EFEKTIVITAS DISTRIBUSI DANA ZAKAT DI LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI) DENGAN PENDEKATAN *ZAKAT CORE PRINCIPLE* (ZCP)

SKRIPSI

Oleh:

Rifqah Karimah
NIM : C87215029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Rifqah Karimah
NIM	: C87215029
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi	: Efektivitas Distribusi Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dengan Pendekatan *Zakat Core Principle* (ZCP).

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Juli 2019

Saya menyatakan,

METERAI TEMPEL

E01EFAHF001500260

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Rifqah Karimah

NIM. C87215029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rifqah Karimah NIM. C87215029 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya 29 Juli 2019

Pembimbing,

Vidia Gati, SE.,Akt., CA, MEI

NIP. 197605102007012030

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rifqah Karimah NIM. C87215029 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari dan tanggal: Senin, 30 September 2019. Serta dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Vidia Gati, SE.,Akt., CA, MEI
NIP. 197605102007012030

Penguji II

Lilik Rahmawati, MEI
NIP. 198106062009012008

Penguji III

Hanafi Adi Putranto, M.Si
NIP. 198209052015031002

Penguji VI

Ana Toni Roby Candra Yudha,M.SEI
NUP. 201603311

Surabaya, 30 September 2019

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dekan,

Dr. Hj. Ali Arifin, M.M
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: RIFQAH KARIMAH
NIM	: C87215029
Fakultas/Jurusan	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address	: karimahrifqah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
EFEKTIVITAS DISTRIBUSI DANA ZAKAT DI LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI)

DENGAN PENDEKATAN ZAKAT *CORE PRINCIPLE* (ZCP)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Oktober 2019

Penulis

(RIFQAH KARIMAH)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Efektivitas Distribusi Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dengan Pendekatan *Zakat Core Principle* (ZCP)"** ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu peneliti menjelaskan fakta yang ada di lapangan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat dan efektivitas distribusi dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq.

Metode yang digunakan yakni pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan data penelitian ini dengan mengunakan dua cara yaitu teknik wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait yakni Direktur Pelaksana, Senior Manajer Pendayagunaan dan enam orang *mustahiq*. Kedua dengan cara teknik dokumentasi berupa laporan keuangan pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama pendistribusian dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq didistribusikan kepada semua golongan *mustahiq* kecuali *riqob*. Hal ini sesuai dengan pendapat dari imam Syafi'i menganjurkan zakat didistribusikan kepada semua golongan *mustahiq*. Jika tidak ada maka boleh didistribusikan kepada beberapa kelompok yang ada. Bentuk distribusi yang ada di LMI ada tiga bentuk yakni distribusi konsumtif tradisional pada program ekonomi, kemanusiaan dan dakwah, distribusi konsumtif kreatif pada program pendidikan dan kesehatan serta distribusi produktif kreatif pada program ekonomi berupa bantuan usaha modal perorangan dan bersama. Kedua Efektivitas distribusi dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq dengan menggunakan *Zakat Core Principle* (ZCP) ada dua kategori yakni dengan perhitungan *Disbursemen Collection Ratio* (DCR) dan Kecepatan Waktu. Perhitungan menurut DCR tahun 2015 sebesar 67%, tahun 2016 sebesar 65%, tahun 2017 sebesar 104% dan tahun 2018 sebesar 120% sehingga masuk kategori DCR efektif. Kecepatan waktu pada program konsumtif waktu yang dibutuhkan saat didistribusikan selama satu bulan. Dan kecepatan waktu pada pogram produktif waktu yang dibutuhkan pada saat distribusi yaitu selama satu bulan.

Dapat disimpulkan bahwa LMI telah mendistribusikan secara efektif baik dari segi rasio DCR dengan kategori sangat efektif maupun kecepatan waktu distribusi masuk dalam kategori cepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Kajian Pustaka 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 19
BAB II KAJIAN PUSTAKA 21
A. Zakat 21
1. Pengertian Zakat 21
2. Rukun Dan Syarat Zakat 22
3. Macam-macam Zakat 23
4. Hikmah Zakat 25
B. Distribusi Dana Zakat 27
1. Pengertian Distribusi Dana Zakat 27
3. Mekanisme Pendistribusi Zakat 32
4. Bentuk Pendistribusian Dana Zakat 35
C. Efektivitas Zakat Core Principle 37
1. Pengertian Efektivitas 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Efektivitas Distribusi Zakat dengan mengunakan *Zakat Core Principle*..... 37
BAB III DISTRIBUSI DANA ZAKAT DI LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ 43
A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Manajemen Infaq 43
1. Sejarah Lembaga Manajemen Infaq 43
2. Visi dan Misi Lembaga Manajemen Infaq 44
3. Struktur Organisasi Lembaga Manajemen Infaq 45
4. Arti Logo dan *Tagline*..... 45
5. Program Layanan Lembaga Manajemen Infaq 46
B. Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Manjemen Infaq..... 54
C. Efektivitas Distribusi Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq 73
1. Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq.. 73
2. Waktu Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq 75
BAB IV HASIL ANALISIS 80
A. Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq. 80
B. Efektivitas Distribusi Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq 85
BAB V PENUTUP.....90
A. Kesimpulan..... 90
B. Saran 91
DAFTAR PUSTAKA.....92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Prinsip Zakat Core Principle 38

Tabel 2.2 *Disbursement Collection Ratio* 40

Tabel 2.3 Kecepatan Waktu Distribusi Program Konsumtif 41

Tabel 2.4 Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif 42

Tabel 3.1 Data Mustahiq LMI 71

Tabel 3.2 Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat 74

Tabel 3.3 Kecepatan Waktu Distribusi Program LMI 79

Tabel 4.1 Hasil DCR Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq 85

Tabel 4.2 Hasil Kecepatan Waktu Distribusi Program Konsumtif di LMI 88

Tabel 4.3 Hasi Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif di LMI 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo LMI 45

Gambar 3.2 Pengajuan Bantuan *Mustahiq* 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama islam memiliki lima fondasi dasar keimanan, salah satunya ibadah zakat yang menempati posisi ketiga setelah membaca dua kalimat syahadat dan melaksanakan sholat. Dalam al-Qur'an perintah zakat dihubungkan dengan sholat sebanyak 82 kali.[1] Oleh sebab itu zakat wajib ditunaikan bagi umat muslim sesuai ketentuan syarat yang ditetapkan oleh Allah yang tertulis dalam al-Qur'an dan hadist. Zakat memiliki ibadah yang bernilai ganda, yaitu meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT (*ḥablum min allah*) dan juga menumbuhkan rasa kepedulian sosial sesama manusia (*ḥablum min annas*).

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang disepakati (*māliyyah ijtima'iyyah*) yang menduduki posisi strategi yang baik dilihat dari dua sisi.[2] Pertama dari segi agama, ketika sesorang menunaikan zakat maka orang tersebut telah menggugurkan kewajiban yang telah Allah tetapkan dan terhindar dari dosa. Kedua dari sisi sosial, karena dana zakat dapat meringankan beban bagi yang menerimanya dalam hal meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

---

[1] Yasin Ibrahim al-Syaikh,"*Cara Mudah Menunaikan Zakat : Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan"*, (Bandung : Pustaka Madani, 1998). hal 37

[2] Ismail Nawawi, "*Zakat : Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi"*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010). hal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah perintah zakat baru diturunkan. Pada saat di Mekkah bangunan keislaman hanya terfokus pada bidang *aqidah, qaṣash* dan akhlaq. Pada saat di Madinah Rasulullah SAW melakukan pengembangan dalam segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi dengan membentuk *Baitul Māl*. *Baitul Māl* adalah tempat pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan membentuk amil sebagai pegawainya.[3] Dengan ini pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimal atau disbut sebagai (*muzakki*). dan dalam pendistribusian zakat secara langsung diberikan kepada kaum *mustahiq*.

Pengelolaan zakat di zaman Rasulullah SAW masih bersifat terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dapat dianggap sederhana dan terbatas. Sementara dimana jumlah zakat yang terdistribusi akan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para *mustahiq* tanpa sisa.

Di Indonesia sendiri dalam pengelolaan zakat sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, namun undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pemerintah membentuk institusi

[3] Kementerian Agama Republik Indonesia, *" Modul Penyuluhan Zakat"*, (2013). hal 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau lembaga yang melakukan proses pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional disingkat menjadi BAZNAS.

Sesuai pasal 7 menyebutkan tugas dari BAZNAS yakni melakukan perecanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam pengumpulan, pengolaan, pendistribusian zakat.[4] Selain BAZNAS ada juga lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat atau disingkat LAZ. Di dalam pasal 17 menyebutkan fungsi LAZ yakni membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat.[5]

Tugas yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ adalah mengumpulkan dana zakat lalu mendistribusikan dana zakat. Dalam hal ini BAZNAS dan LAZ perlu melakukan pengoptimalan dalam manajemen pengelola zakat, salah satunya bidang pendistribusian. Dalam melaksanakan distribusi dana zakat, dana tersebut hanya diberikan kepada golongan tertentu yang tercantum di dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

[4] Undang undang Republik Indonesia no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
[5] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf, untuk (memerdekakan)hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana."*[6]

Lembaga pengelolaan zakat seperti BAZNAS dan LAZ hanya dapat mendistribusikan dana zakat kepada delapan golongan atau golongan *mustahiq* yang tercantum dalam surah at-Taubah ayat 60. Dalam distribusi zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat juga dapat dilakukan dengan cara diantaranya memberikan secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif memberikan bantuan kepada golongan *mustahiq* secara langsung dan sifatnya sementara sedangkan pendistribusian secara produktif memberikan bantuan berupa modal untuk membuka usaha mandiri sehingga menaikkan derajat *mustahiq* menjadi *muzakki*.[7]

Jika zakat diberikan secara langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, akan sulit mewujudkan fungsi zakat yang berkaitan dengan kesejahteraan umat. Sebaliknya dalam mengelola zakat yang dikelola oleh BAZNAS maupun LAZ memiliki beberapa keuntungan diantaranya pertama untuk menjamin kepastian dan disiplin pada saat *muzakki* melakukan pembayaran zakat. Kedua untuk menjaga perasaan diri pada *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari

---

[6] Departemen Agama R I, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Gema risalah Press Bandung, 1992), hal 288

[7] Ismail Nawawi, "*Zakat : Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi"*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010). hal 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para *muzakki*. Ketiga untuk mencapai efisien dan efektif, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. keempat guna menerapkan syariah islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.[8]

Tantangan terbesar dalam sebuah organisasi pengelola zakat adalah melaksanakan distribusi secara tepat sasaran dan tepat guna. Tepat sasaran yakni, memberikan dana zakat tersebut hanya kepada golongan *mustahiq*. Sedangkan tepat guna berkaitan dengan cara mendistribusikan dana zakat menjadi solusi terhadap problem kemiskinan. BAZNAS maupun LAZ memiliki kewajiban dalam mengefektivitaskan distribusi. Pendistribusian yang efektif akan menjadi pendistribusian dana zakat secara tepat sasaran dan tepat guna, karena keberhasilan zakat tergantung pada pemanfaatnya.[9]

Jika organisasi zakat tidak efektif dalam melakukan distribusi, maka terjadi penyelewengan dalam pendistribusian dana zakat secara tidak tepat guna dalam fungsi zakat untuk mensejahterakan umat serta dalam mendistribusikan juga tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan syari'ah Islam. Oleh sebab itu penting organisasi BAZNAS dan LAZ efektif di bidang pendistribusian secara maksimal. BAZNAS dan LAZ perlu mengukur kapasitasnya dalam mendistribusikan zakat.

Zakat Core Principles adalah dokumen yang diluncurkan oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan BAZNAS, *Islamic research*,

[8] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Depok : Gema Insani, 2002), hal126
[9] Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (2015), hal 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islamic development bank dan sebelas Negara yang ikut dalam *International Working Group* sebagai standar pengaturan zakat yang lebih baik dan berlaku diseluruh dunia. *Zakat Core Principles* memiliki enam kategori diantaranya hukum kelembagaaan, pengawasan, *governance*, fungsi intermediasi, manajemen resiko dan *shariah governance*. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen zakat yang efektif.[10]

Fungsi Intermediasi khususnya yang melihat efektivitas dalam pendistribusian dana zakat bagi lembaga BAZNAS maupun LAZ adalah ZCP yakni *Disbursement Management*. Dokumen *Zakat Core Principle* menetapkan penilaian dua indikator yaitu yang pertama dari segi rasio keuangan zakat yang dikelola oleh lembaga zakat dengan konsep *Disbursement to collection ratio* (DCR). Indikator ini menghitung rasio total dana zakat yang distribusikan dengan total dana zakat yang dihimpun. Rasio DCR dinyatakan dalam persentase dan dibagi dalam 5 kategori yakni: [11] >90% (Sangat Efektif), 70-89% (Efektif), 50-69% (Cukup Efektif), 20-49% (Kurang Efektif), <20% (Sangat Kurang).

Kedua menghitung kecepatan pendistribusian dana zakat. Pendistribusian dana zakat dari segi waktu pengumpulan terakhir yang harus di salurkan maksimal selama 1 tahun. Waktu distribusi

[10]Bank Indonesia, *BI Luncurkan Standrat Internasional Pengelolaan Zakat* , https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/BI-Luncurkan-Standar-Internasional-Pengelolaan-Zakat.aspx (diakses pada 8 Desember 2018)

[11] Irfan Syauqi Beik, *et al. Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System. Working Group of Zakat Core Principles*, (2014), hal 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikategorikan sebagai berikut, yakni < 3 bulan (cepat), 3-6 bulan (baik), 6-9 bulan (cukup), 9-12 bulan (lambat), >12 bulan (zalim).[12] ZCP 10 penting karena kegiatan distribusi dilakukan secara maksimal oleh lembaga dana sosial, maka akan meningkatkan kepercayaan donatur/*muzakki* dalam membayar zakat di lembaga dana sosial.

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) adalah salah satu dari beberapa LAZ yang ada di Surabaya. LMI mulai berdiri pada tahun 1994 yang pada awalnya terbentuk di wilayah Jawa Timur. Terbentuknya lembaga tersebut karena adanya permasalahan tentang belum adanya lembaga yang memberikan solusi terhadap masalah ekonomi dan sosial yang ada di wilayah Jawa Timur. Pada tahun 1995 Lembaga LMI menjadi Lembaga Amil Zakat tingkat Provinsi dan pada tahun 2016 LMI ditetapkan sebagai LAZ tingkat Nasional ke-5 oleh Kementerian Agama RI dengan SK Nomor 184 Tahun 2016.[13]

LAZ LMI mengelola dana penerimaan berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Dana yang terkumpul oleh LAZ LMI akan didistribusikan melalui lima program yakni, dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemanusiaan. Pada tahun 2017 LAZ LMI memlakukan distribusi pada dua kategori, yang pertama penerimaan manfaat adalah dana infaq, sedekah dan wakaf yang didistribusikan melalui golongan orang *mustahiq* dan orang yang membutuhkan.

---

[12] *Ibid*

[13] Lembaga Manajemen Infaq , *Sejarah Lembaga Manajemen Infaq*, http://lmizakat.org/sejarah/ (diakses pada 8 Desember 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang kedua adalah golongan *mustahiq* adalah dana zakat yang hanya diberikan kepada golongan *mustahiq* saja.[14] Setelah LMI menjadi LAZ Nasional pada tahun 2016 di tahun berikutnya LMI mendapatkan penghargaan dari BAZNAS Award dengan kategori Pendistribusian dan Pendayagunaan terbaik.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengukur tingkat efektivitas distribusi dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dengan metode *Zakat Core Principle* dengan judul **"Efektivitas Distribusi Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dengan Pendekatan *Zakat Core Principle* (ZCP)".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, identifikasi masalah yang muncul diantaranya adalah sebagai berikut :

1. BAZNAS dan LAZ perlu melakukan pengoptimalan manajemen pengelola zakat.
2. Sulitnya mewujudkan fungsi zakat yang berkaitan dengan kesejahteraan umat.
3. Tantangan terbesar organisasi pengelola zakat dalam melaksanakan pendistribusian secara tepat sasaran dan tepat guna.
4. Efektivitas distribusi dana zakat yang diukur dengan *Zakat Core Principle*.

[14] Republika, *Laznas LMI Bangun Optimisme tahun 2018*, http://m.republika.co.id (diakses pada 25 maret 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang distribusi oleh Lembaga Manajemen Infaq.

Berbagai identifikasi permasalah di atas, maka dapat dibuat beberapa batasan permasalahan yang akan diteliti, yakni :

1. Pengelolaan distribusi dana zakat yang ada di Lembaga Manajemen Infaq.
2. Efektivitas distribusi dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq dengan mengunakan indikator *Zakat Core Principle*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah distribusi dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq?
2. Bagaimanakah tingkat efektivitas distribusi dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq jika menggunakan perhitungan *Zakat Core Principle*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui distribusi dana zakat yang diterapkan oleh Lembaga Manajemen Infaq.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas distribusi dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq dengan menggunakan *Zakat Core Principle*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Sebelum melanjutkan penelitian perlu dikajian lebih dalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu sebagai rujukan atau referensi tambahan agar menemukan perbedaan pembahasan untuk menghindari duplikasi penelitian serta sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan pola pikir. Kajian pustaka ini diantaranya :

NO	Identifikasi	Isi Penelitian	Perbedaan
1	Nedi Hendri dan Suyanto *"Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung"*	Model Pendayagunaan zakat yang diterpakan oleh organisasi pengelolaan zakat seperti BAZNAS Provinsi Lampung. Rumah Zakat, Lampung Peduli, PKPU, DPU-DT, Masjid al-Furqon adalah ada 2 yaitu pemberian secara konsumtif dan produktif. Penerapan model pendayagunaan yang efektif dan efesiensi adalah Rumah Zakat dengan menggunakan pendekatan *Intergrated Community Development* (ICD).	Peneliti terdahulu meneliti lebih dari satu lembaga diantaranya BAZNAS Provinsi Lampung, Rumah Zakat, Lampng Peduli, Rumah Zakat, PKPU, DPU-T, dan Masjid al-Furqon. Sedangkan yang akan diteliti adalah LAZ LMI. Penelitian terdahulu meneliti model pendistribusian dana zakat yang di terapkan oleh beberapa organisasi pengelolaan zakat, sedangkan yang akan diteliti adalah Efektivitas distribusi dana zakat.
2	Husnul Hami Fahrini " *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015*	Program Penyaluran dana Zakat Profesi dalam bentuk pemberian Beasiswa dalam kategori sangat efektif sebesar 95,58% Hambatan yang dialami oleh BAZNAS Kab Tabanan adalah belum memiliki tenaga kerja yang professional, kurang koordinasi antara pihak BAZNAS dan UPZ dan jumlah pemberian dana beasiswa belum memenuhi kebutuhan pendidikan. Upaya yang dilakukan	Peneliti terdahulu meneliti di BAZNAS Kab. Tabanan, sedangkan yang akan diteliti adalah LAZ LMI. Penelitian terdahulu pendistribusian dana zakat profesi dalam bentuk beasiswa, sedangkan yang akan diteliti adalah penyaluran dana zakat secara keseluruhan. Dari segi analisis, peneliti terdahulu hanya menganalisis efektivitas program, sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		BAZNAS dalam mengatasi kendala tersebut dengan cara meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja, meningkatkan koordinasi antara BAZNAS dan UPZ serta memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemberi zakat.	peneliti menganalisis efektifitas dari segi dana zakat yang telah didistribusian dan dari segi waktu didistribusikan.
3	Dini Fakhriah "***Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas***"	BAZNAS Kota bekasi sudah menyalurkan dana zakatnya dengan baik dengan bukti membuat laporan keuangan yang transparan serta pendistribusian secara meratah dengan ukuran-ukuran yang telah ditemukan. Penyaluran dana zakat di Kota Bekasi kurang efektif karena penyaluran dana zakat tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya.	Peneliti terdahulu meneliti di BAZNAS Kota Bekasi, sedangkan yang akan diteliti adalah LAZ LMI. Penelitian terdahulu meneliti tentang pendistribusian dana zakat melalui Program Bekasi Cerdas , sedangkan yang akan diteliti adalah penyaluran dana zakat secara keseluruhan. Peneliti terdahulu hanya menganalisis efektivitas program, sedangkan peneliti menganalisis efektifitas dari segi dana zakat yang telah didistribusikan dan dari segi waktu didistribusikan.
4	Wahyu Sri Hakiki "***Evektivitas Zakat Produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mutahik pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur***"	BAZNAS Jatim mendistribusikan zakat produktif dalam bentuk program ekonomi (Jatim Makmur) meliputi berbagai kegiatan yaitu Pelatihan ketrampilan, bantuan alat kerja, dan bantuan modal usaha bergulir. Program pendistribusian yang menjadi unggulan dalam program ekonomi adalah bantuan modal bergulir. Dengan bantuan modal bergulir, diharapkan mustahik dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya dan	Peneliti terdahulu meneliti di BAZNAS Jawa Timur, sedangkan yang akan diteliti adalah LAZ LMI. Penelitian terdahulu meneliti tentang pendistribusian dana zakat produktif melalui Program Ekonomi (Jatim Makmur) , sedangkan yang akan diteliti adalah penyaluran dana zakat secara keseluruhan. Dari segi pengukurannya, peneliti terdahulu hanya mengukur efektivitas tingkat kesejahteraan mustahik dalam bantuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		pendapatan *mustahiq* meningkat. Sehingga kesejahteraan mustahik meningkat. Secara keseluruhan distribusi zakat produktif dengan program Jatim Makmur di nilai sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, dilihat dari meningkatnya pendapatan *mustahiq*, berkembangnya usaha yang dijalankannya, dan meningkatnya infak atau shadaqah *mustahiq* setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif	program Jatim Makmur, sedangkan yang akan diteliti adalah efektivitas distribusi dana zakat menggunakan metode *Zakat Core Principle*.
5	Rinol Sumantri "***Efektivitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan dengan Pendekatan CIBEST***"	Program Zakat Community Development (ZCD) yang diterapkan oleh BAZNAS Kab. Banyuasin adalah Peternakan itik petelur, Peternakan Kambing dan fasilitas pengelolaan air bersih. Program ZCD sudah berjalan dengan efektif sejak tahun 2013 hingga saat ini. jumlah kepala yangmendapatkan bantuan sebanyak 36 KK untuk itik petelur dan 12 KK untuk ternak kambing. Program tersebut berpengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat fakir yang ada di desa Teluk Payo Pada analisis CIBEST damapk yang terlihat dari program ZCD terhadap mustahik belum terlalu signifikan, disebabkan oleh kurangnya bimbingan dari BAZNAS Banyuasin dan minimnnya kesedaran dari *mustahiq*. Sedangkan dari	Peneliti terdahulu meneliti di BAZNAS Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, sedangkan yang akan diteliti adalah LAZ LMI. Penelitian terdahulu meneliti tentang pendistribusian dana zakat melalui Program ZCD , sedangkan yang akan diteliti adalah penyaluran dana zakat secara keseluruhan. Dari segi analisis, peneliti terdahulu hanya mengukur efektivitas distribusi dana zakat dengan metode CIBEST, sedangkan yang akan diteliti adalah efektivits distribusi dana zakat menggunakan metode *Zakat Core Principle*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		dimensi spiritual belum terlihat signifikan karena kurang kurangnya kesedaran *mustahiq* dalam melakukan ibadah.	

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

   Hasil penelitian ini, dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman baru bagi penulis dalam manajemen zakat khususnya di bidang pendistribusian dana zakat. Dan penelitian ini diharapkan menambah referensi literatur untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf tentang efektivitas pendistribusian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat.

2. Praktisi

   Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi masukkan untuk evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Infaq agar dapat meningkatkan strategi pendistribusian dana zakat dan meningkatkan kesejahteraan delapan golongan *mustahiq*. Serta dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq. Sehingga memotivasi masyarakat agar bersemangat dalam menunaikan zakat di Lembaga Manajemen Infaq.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mudah memahami dalam penelitian ini, maka penulis akan memaparkan definisi dari variabel yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut :

1. Efektif

   Kata efektif berasal dari bahasa inggris yakni *effective* yang memiliki beberapa arti, yakni a) efeknya (akibatnya, berpengaruh, kesannya), b) manjur dan mujarab, c) membawa hasil (tentang usaha atau tindakan).[15]

2. Efektivitas

   Efektivitas berasal dari kata efektif. Efektivitas adalah sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.[16]

3. Distribusi Dana Zakat

   Distribusi adalah penyaluran, pembagian, pengiriman barang kepada beberapa orang.[17] Distribusi dana zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat yang diberikan kepada 8 golongan *asnaf* yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang berhutang, berperang di jalan Allah dan kepada orang yang sedang dalam perjalanan.

---

[15] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal 250

[16] Ismail Nawawi, *Manajemen Pengetahuan*, (Jakarta: CV. Putra Media Nusantara), hal 184

[17] Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam prespektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group,2016), hal 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Efektivitas Distribusi Dana Zakat

   Efektivitas distribusi dana zakat pengukuran efektivitas dengan menggunakan metode *Zakat Core Principle* (ZCP). Dalam Pengukuran efektivitas dengan metode ZCP no 10 yaitu *Disbursement Management.* ZCP no 10 memiliki dua indikator. Indikator yang pertama mengukur rasio keuangan yang telah didistribusikan dengan konsep *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dan indikator yang kedua mengukur kecepatan waktu pendistribusian.

5. Lembaga Manajemen Infaq

   Lembaga Manajemen Infaq adalah salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang beroperasi di jalan Barata Jaya XXII No. 20 Surabaya dan menjadi obyek penelitian yang akan diteliti.

6. *Zakat Core Principle* (ZCP)

   Zakat Core Principle adalah pedoman zakat pengelolaan yang terbaru yang mulai diluncurkan pada tanggal 23 Mei 2016 di Istanbul, Turki. *Zakat Core Principles* memiliki enam kategori diantaranya hukum kelembagaaan, pengawasan, *governance*, fungsi intermediasi, manajemen resiko dan *shariah governance*. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen zakat yang efektif.[18]

[18]Bank Indonesia, *BI Luncurkan Standrat Internasional Pengelolaan Zakat* , https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/BI-Luncurkan-Standar-Internasional-Pengelolaan-Zakat.aspx (diakses pada 8 Desember 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan peneliti menggunakan kualitatif deskriptif yaitu berupa teks, karena untuk menangkap arti yang mendalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam bentuk angka, hal ini dikarenakan angka itu sendiri hanya sebuah simbol dan tidak memiliki arti pada dirinya sendiri.[19] Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, karena peneliti bertujuan untuk memaparkan efektivitas pendistribusian dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq.

2. Data yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data pengelolaan distribusi dana zakat, laporan keuangan berupa jumlah dana zakat yang diperoleh dan jumlah dana zakat yang telah didistribusikan dan waktu dana zakat yang didistribusikan.

3. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada dua yakni :

   a. Sumber primer dari penelitian ini mengambil dari beberapa sumber, yaitu :

      1) Direktur Pelaksana kantor pusat Lembaga Manajemen Infaq memperoleh data tentang gambaran umum LMI, penerimaan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.

[19] Semiawan,P.D, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya,* (Jakarta : Grafindo,2010), hal 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Manajemen Keuangan Lembaga Manajemen Infaq memperoleh data berupa laporan keuangan tahun 2015 – 2018.
3) Senior Manajemen Pendayagunaan Lembaga Manajemen Infaq memperoleh data tentang pengelolaan pendistribusian dan kecepatan distribusi dana zakat.
4) *Mustahiq* untuk memperoleh data tentang waktu penerimaan distribusi zakat yang disalurkan oleh Lembaga Manajemen Infaq. Jumlah *mustahiq* yang diwawancara sebanyak enam orang.

b. Sumber sekunder dari penelitian adalah majalah, jurnal, buku, internet atau perangkat lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peniliti adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses dalam mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertemu langsung secara tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara.[20] Metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara *in-dept interview*, yakni melakukan teknik wawancara semi terstrukutur. Wawancara semi terstrukutur adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak

[20] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.[21] Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara agar memudahkan dan memfokuskan pertanyaaan yang diutarakan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait, yakni manajemen bagian distribusi.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dan sebagainya. Penelitian menggunakan dokumentasi untuk memudahkan peneliti, dalam memahami sumber data sekunder[22]. Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah sejarah, visi misi, dan data laporan keungan Lembaga Manajemen Infaq.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah, yang pertama dengan cara mengumpulkan data, kemudian memilih dan mengelompokkan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Berikutnya setelah data yang terkumpul menggunakan teknik penyajian data, yakni menyajikan data yang telah terpilih baik berupa teks. Terakhir adalah teknik penarikan kesimpulan, yakni menyimpulkan hasil analisis.

---

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011). hal 317
[22] *Ibid*. hal 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan Teknik analisis data deskriptif. Teknik analisis data deskriptif merupakan analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Kemudian data yang didapat juga akan dianalisis dengan mengunakan pendekat *Zakat Core Principle* (ZCP) no 10 yaitu *Disbursement Management.* ZCP no 10 memiliki dua indikator. Indikator yang pertama mengukur rasio keuangan yang telah didistribusikan dengan konsep *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dan indikator yang kedua mengukur kecepatan waktu pendistribusian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, yang dimana setiap bab memiliki sub bab pembahasan sehingga memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian.

Bab I pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas tentang kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Terdapat tiga sub bab yaitu pembahasan tentang zakat yang terdiri dari definisi, landasan hukum manfaat serta pendistribusian dana zakat. Pembahasan distribusi dana zakat dan pembahasan tentang efektivitas yang terdiri dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

definisi serta konsep efektivitas distribusi dana zakat menggunakan *Zakat Core Principle*

Bab III Efektivitas Distribusi Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq. Bab ini mendeskripsikan mengenai obyek yang akan diteliti yaitu menuliskan gambaran umum tentang Lembaga Manajemen Infaq, pendistribusian dana zakat dan efektivitas distribusi dana zakat yang ada di Lembaga Manajemen Infaq.

Bab IV Analisis Data. Bab ini membahas tentang analisis hasil dari penelitian di Lembaga Manajemen Infaq. Dalam hasil penelitian ini peneliti akan mememaparkan apa yang ditemukan dalam penelitian dan mengaplikasikan dengan teori yang sudah ada. Dari hasil penelitian nanti akan menemukan seberapa efektif lembaga dalam mendistribusikan dana zakat.

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan membahas tentang ringkasan jawaban dari rumusan masalah sedangkan saran membahas tentang masukan terhadap subjek yang diteiti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat memiliki beberapa arti diantaranya ada dua yaitu arti zakat secara bahasa dan syara'. Arti zakat secara bahasa adalah bertumbuh (*al-numuww*), jika diucapkan *zaka al-zar'u* berarti bertambah banyak, jika kata *zaka almalu,* yang mengandung berkah, zakat juga dimaknai dengan kata suci (*ṭhārah*), [23]

Selain kata zakat di dalam al-Qur'an disebutkan juga dengan kata sedekah dari kata kerja *ṣadaqah* yang berarti benar, karena ketaatan sebagai seorang muslim dengan melakukan sedekah, merupakan tanda kesucian hati dan kebenaran iman seseorang.[24]

Kedua arti zakat secara istilah syara' adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu, dengan syarat yang telah ditentukan.[25]

Adapun pendapat para ulama tentang zakat, diantaranya:[26]

a. Menurut Malikiyah zakat ialah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika harta tersebut telah

[23] Lahmuddin Nasution, *Fiqh1*, hal 145
[24] Muhammad Ja'far, Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa, & Haji, (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), hal 1
[25] *Ibid*
[26] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Depok : Gema Insani,2011), hal165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. mencapai satu tahun selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

c. Menurut Hanafiyah zakat ialah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu yang ditetapkan oleh syariat, semata-mata karena Allah.

d. Menurut Syafi'iyah zakat ialah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta dan badan kepada pihak tertentu.

e. Menurut Hanabillah zakat ialah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

2. **Rukun Dan Syarat Zakat**

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *nisab* (harta), melepaskan pemilkan terhadapnya, menjadikan sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.[27]

Dalam Syarat zakat memiliki dua syarat yaitu syarat wajib dan syarat sah. Berdasarkan kesepakatan para ulama syarat wajib diantaranya sebagai berikut:

a. Islam

b. Merdeka

c. Harta yang dikelurkan adalah harta wajib dizakati.

[27] Ismail Nawawi, "*Zakat : Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*", (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010). hal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya

e. Harta yang dizakati miliknya penuh bukan dari hutang.

f. Harta yang dizakati sudah berualang atau sudah satu tahun

g. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Kedua adalah syarat sah zakat. Syarat sah dalam berzakat menurtut kesepakatan para ulama ada dua diantaranya :[28]

a. Niat

Pelaksanaan zakat merupakan salah satu amalan. Zakat merupakan ibadah seperti halnya shalat, maka para fuqaha sepakat bahwa niat adalah syarat sah pelaksanaan zakat. Karena zakat memerlukan niat untuk membedakan antara ibadah yang fardhu dan nafilah.

b. Tamlik

Tamlik merupakan harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq*, oleh karena itu tamlik menjadi syarat sah pelaksanaan zakat.

3. Macam-macam Zakat

Pada umumnya macam-macam zakat ada dua yakni, zakat fitrah dan zakat *māl*. Pertama zakat fitrah atau zakat jiwa yang berarti pensucian jiwa yang bertujuan untuk mensucikan diri dari dosa yang menodainya selama bulan Ramadhan, sehingga bersih seperti ketika

[28] Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2005), hal 114-117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bayi yang baru lahir.[29] Jenis zakat fitrah yang dikeluarkan berupa bahan makanan pokok seperti beras atau jagung dan kadar yang dikeluarkan bagi setiap jiwa adalah satu *sha'* = 3,5 liter atau setara dengan 2,5 Kg.[30]

Kedua adalah zakat *māl*. Zakat *māl* secara bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, menyimpan dan memanfaatkan. Secara umum *māl* dapat diartikan segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat dimanfaatkan dengan menurut lazimnya. Jadi ada dua syarat sesuatu itu dapat dikatakan sebagai maal atau harta yakni, pertama dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai. Kedua sesuatu itu dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, seperti mobil, ternak, rumah, emas,perak dan lain-lain.[31]

Harta atau kekayaan yang wajib dimiliki seorang muslim menjadi wajib apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :[32]

a. Harta tersebut dalam pemanfaatan kontrol dan pengunaannya berada dalam kontrol dan kekuasaan pemiliknya secara penuh dan didapatkan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat islam.
b. Harta tersebut dapat berkembang dan bertambah.

---

[29] Muhammad Ja'far, Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa, & Haji, (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), hal 62
[30] *Ibid*, hal 65
[31] April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, (Yogyakarta: Sketsa, 2006), hal 11
[32] *Ibid*, hal 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harta tersebut telah mencapai batas tertentu sesuai dengan ketentuan hukum islam.

d. Harta tersebut telah memiliki selama setahun atau telah mencapai haul. Syarat ini tidaklah mutlak, karena ada beberapa harta yang wajib dizakati sebelum dimiliki selama satu tahun.

4. **Hikmah Zakat**

Dalam melaksanakan zakat terdapat hikmah yang didapat ketika melaksanakan zakat baik yang membayar zakat maupun penerima zakat. Ada lima hikamah yang terkandung di dalam al-Qur'an dan hadits diantaranya:[33]

a. Zakat memlihara dari incaran orang yang pendosa dan pencuru dan hilangnya kecemburuan sosial.

Hadist Riwayat Thabrani, Abu Nu'aym dan Abu Daud

"*Peliharalah harta-harta kalian dengan melalui zakat, obatilah orang-orang sakit dengan sedekah dan persiapkanlah do'a untuk menghadapi malapetaka"*

b. Memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir dan miskin yang sangat memerlukan bantuan. tertulis didalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

[33] Ismail Nawawi, "*Zakat : Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi"*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010). hal 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[34]

c. Mendorong orang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, serta keperdulian orang kaya kepada orang tidak punya. Hikmah ini terdapat didalam al-Qur'an Surah al-Hasyr ayat 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ

Artinya:

"Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."[35]

d. Merupakan perwujudkan rasa syukur atas harta yang dititipkan kepada seseorang. terdapat dalam Surah Ibrahim ayat 7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya:

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"[36]

---

[34] Departemen Agama R I, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Gema risalah Press Bandung, 1992), hal 157
[35] *Ibid*, Hal *916*
[36] *Ibid*, Hal 380

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menghilangkan sifat kebahilan atau kekikiran dengan perwujudan zakat. Surah an-Nissa ayat 37

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Artinya:

(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.[37]

B. Distribusi Dana Zakat

1. Pengertian Distribusi Dana Zakat

Distribusi berasal dari bahasa inggris *distribution* yang artinya penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat.[38] Kegiatan distribusi adalah alur perpindahan ataupun pertukaran suatu komuditi dari satu pihak kepihak yang lain dengan tanpa konpensasi sebagai alat penukar komoditi.[39] Akan tetapi kegiatan distribusi bukan hanya terjadi dalam dunia bisnis saja, namun juga dapat dilakukan dalam aktivitas ibadah dan dana sosial seperti zakat, infaq dan sedekah yang bisa disebut dengan redistribusi.

---

[37] *Ibid*, Hal 124

[38] Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam prespektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group,2016), hal 128

[39] Mufti Afif, Sapta Oktiadi, *Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang* (Universitas Darussalam Gontor : Islamic Economic Journal Volume 4, Nomor 2, Desember 2018), hal 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Distribusi dana zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat yang diberikan kepada golongan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Golongan tersebut tertulis dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf, untuk (memerdekakan)hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.*"[40]

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat hanya dapat didistribusikan kepada delapan kelompok diantaranya fakir, miskin, amil, *muallaf*, budak, orang yang memiliki hutang, berjuang di jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Dengan kata lain zakat hanya dapat didistribusikan kepada delapan golongan saja. Zakat tidak boleh didistribusikan kepada muslim yang merdeka, orang kafir dan anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muththalib.[41]

---

[40] Departemen Agama R I, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Gema risalah Press Bandung, 1992), hal 288

[41] Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, (andung: Kharisma, 1997), hal 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kelompok Penerimaan Dana Zakat

Dalam pendistribusian zakat tidak bisa dibagikan kepada semua pihak. Ada pihak tertentu saja yang menerima dana zakat dan sudah diatur dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 ada delapan golongan diantaranya :[42]

a. Orang Fakir (*al-Fuqara*)

Al-Fuqara adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Menurut Mazhab Syafi,i dan Hanbali adalah seorang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiyainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

b. Orang Miskin (*al-Masakin*)

Miskin adalah seorang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi ia haya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

c. Amil (*al-Amil*)

Amil adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Amil disyaratkan harus memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat. Bagian diberikan kepada amil dikategorikan sebagai upah

[42] Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2005), hal 280-289

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas kerja yang dilakukannya. Amil masih tetap diberi bagian zakat, meskipun di orang kaya.

d. Orang yang perlu ditundukkan hatinya (*Mu'allaf*)

Muallaf adalah seorang yang lemah niatnya untuk memasuki islam. Mereka diberi bagian zakat agar niat mereka memasuki islam menjaddi kuat. Mereka terdiri atas dua macam yakni kelompok kafir dan muslim.

1) Kelompok Kafir

kelompok kafir tebagi atas dua bagian, yaitu orang-orang yang diharapkan kebaikannya bisa muncu dan orang-orang yang ditakuti kejelekkannya. Rasulullah SAW pernah memberikan sesuatu kepada orang kafir, untuk menundukkan hatinya agar mereka mau masuk islam. Pada zaman khilafa orang-orang kafir tidak diberikan bagian zakat.

2) Kelompok Muslim

Adapun *Muallaf* yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat, karena kita perlu pehatian mereka, dengan alasan sebagai berikut:

a) Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk islam.

b) Kepala suku yang muslim dihormati oleh kaummya. Agar mereka tetepa memeluk agama islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Orang-orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslimin yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita.

e. Budak (*Riqab*)

Menurut Jumhur ulama budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan adalah budak itu harus muslim dan memerlukan bantuan.

f. Orang yang memiliki hutang (*Gharim*)

Gharim adalah orang yang memiliki hutang, baik itu hutang untuk dirinya sendiri maupun bukan. Jika Hutang itu dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapat bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Sedangkan jika hutang tersebut untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, dia boleh diberi bagian zakat meskipun dia orang yang kaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Orang yang berjuang dijalan Allah (*Fī Sabilillah*)

Fī Sabilillah adalah para pejuang yang berperang dijalan Allah yang tidak diberi gaji atau upah oleh markas komando mereka. Karena yang mereka lakukan haya berperang dijalan Allah

h. Orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah seorang yang bepergian untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuanya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain ibadah haji, berperang dijalan Allah dan ziarah yang dianjurkan.

3. **Mekanisme Pendistribusi Zakat**

Pertama sebagian para ulama berpendapat bahwa sebagian dana zakat yang diterima oleh amil harus dibagi secara merata kepada delapan kelompok penerima zakat. Hal ini ditegaskan oleh imam Syafi'i jika zakat mendistribusikan dana zakat tersebut adalah pemiliknya, bagilah kepada tujuh kelompok sebab amil tidak mendapatkan hak dana zakat. Jika penerima dana zakat lebih sedikit atau delapan kelompok tidak tersedia, bagilah kepada kelompok yang tersedia saja dan tidak boleh meinggalkan salah satu kelompok dari delapan kelompok tersebut. Jika salah satu pihak penerima zakat tidak mendapatkan haknya, amil ataupun muzakki bertanggung jawab untuk memenuhi hak zakatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua pendapat imam Malik, Abu Hanifah dan para sahabat imam Abu Hanifah berpendapat tidak mewajibkan distribusi zakat secara merata kepada delapan kelompok penerima zakat, tetapi diberikan kepada mereka yamg paling berhak seperti fakir dan miskin. Selain itu juga pendapat dari ibrahim an-Nakha'i mengatakan mengatakan mereka yang diberikan adalah orang yang paling membutuhkan. Jika dana zakat banyak, boleh diberikan kepada seluruh kelompok. Akan tetapi, jika dananya terbatas, diberikan kepada satu kelompok saja. [43]

Dr. Yusuf Qardhawi menyimpulkan perbedaan pendapat ulama dalam mekanisme pendistribusian zakat sebagai berikut :[44]

a. Donasi zakat yang diberikan kepada seluruh penerima zakat yang ada jika dana zakat itu banyak, melimpah dan mencukupi dengan syarat pihak-pihak penerima zakat tersebut kebutuhannya sama atau relatif sama. Pada saat itu tidak boleh ada satu pun pihak penerima zakat yang tidak mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, pihak otoritas memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan terkait pendistribusian zakat.
b. Jika zakat dibagikan kepada delapan kelompok penerima zakat, bagian yang diterima oleh kelompok tersebut tidak harus sama jumlah dan porsinya. Namun, besarnya ditentukan berdasarkan kebutuhan mereka sebab bisa jadi di satu daerah

[43] Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontenporer*, (Depok : Rajawali Press, 2018) hal 270 - 273
[44] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat 1000 fakir miskin dan tidak ada satu pun ada orang yang berhutang dan *ibnu sabil*. Akan tetapi, bisa saja di daerah lain terdapat lebih banyak *gharim* atau *ibnu sabil*.

c. Boleh mendistribusikan untuk sebagian *mustahiq* zakat jika ada maslahah yang dipandang perlu oleh otoritas atau amil. Sebagimana juga pada saat memberikan donasi zakat kepada delapan kelompok tersebut, jumlah dan porsinya boleh berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dari delapan kelompok tersebut.

d. Seharusnya kelompok yang paling diutamakan ialah fakir dan miskin. Hal ini disebabkan target utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tercukupi dan bisa mandiri, sehingga pada akhirnya mereka tidak membutuhkan lagi bantuan dana zakat. Hal ini karena Rasulullah SAW dalam hadist muadz dan lainnya tidak menyebutkan penerimaan zakat selain fakir miskin. Oleh karena itu otoritas tidak boleh mendistribusikan zakat kepada *fi sabilillah* sementara melantarkan fakir miskin yang kelaparan dan tidak memiliki rumah, sehingga menimbulkan iri dan dengki hati kepada para hartawan. Kaidah ini berlaku dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi khusus, sedangkan jika dalam kondisi khusus, akan berlaku kaidah lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Harusnya mengambil pendapat imam Syafi'i dalam menentukkan batasan maksimal untuk para amil. Imam Syafi'i menentukan maksimal seperdelapan dari total donasi zakat yang dikumpulkan dan tidak boleh lebih dari jumlah tersebut.

f. Pada saat donasi zakat sedikit, berikan kepada satu kelompok penerima zakat seperti pendapat An-Nakha'i dan Abu Tsawur yang bahkan didistribusikan hanya ke satu orang sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Jika donasi zakat yang sedikit tersebut didistribusikan ke banyak kelompok, akan kehilangan faedahnya disebabkan donasi yang diterima terlalu sedikit, sehingga efek yang ditimbulkan atas adanya donasi zakat menjadi terlalu sedikit.

4. **Bentuk Pendistribusian Dana Zakat**

Bentuk pendistribusian zakat terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian secara konsumtif adalah bantuan dana zakat diberikan secara langsung kepada *mustahiq*. Dengan bentuk distribusi ini tidak disertai dengan adanya tujuan kemandirian sosial maupun kemandirian ekonomi. Sedangkan pendistribusian secara produktif adalah bantuan dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* disertai dengan adanya tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merubah keadaan penerima yang berstatus *mustahiq* menjadi *muzzaki*.[45]

Dana Zakat pada awalnya lebih didominasi oleh bentuk distribusi secara konsumtif, namun demkian pada pelaksanaan yang lebih muktahir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan bentuk distribusi dana secara produktif. Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk diantaranya :[46]

a. Distribusi Konsumtif Tradisional

   Distribusi konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq utuk dimanfaatkan secara langsung. Seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat *māl* yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

b. Distribusi Konsumtif Kreatif

   Distribusi konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

c. Distribusi Produktif Tradisional

   Distribusi produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif. Seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya.

---

[45] Ismail Nawawi, "*Zakat : Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*", (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010). hal 67

[46] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Distribusi Produktif Kreatif

Distribusi produktif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik dalam membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

C. Efektivitas Zakat Core Principle

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berasal dari bahasa inggris yakni *effective* yang memiliki beberapa arti, yakni a) efeknya (akibatnya, berpengaruh, kesannya), b) manjur dan mujarab, c) membawa hasil (tentang usaha atau tindakan).[47]

Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan. Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.[48]

2. Efektivitas Distribusi Zakat dengan mengunakan *Zakat Core Principle*

Zakat Core Principle adalah pedoman zakat pengelolaan yang terbaru yang mulai diluncurkan pada tanggal 23 Mei 2016 di Istanbul,

---

[47] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal 250

[48] Mulkan Syahriza,dkk, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahaik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumetra Utara)*, (At – Tawassuth: Volume IV no 1 Januari – Juni 2019), hal 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Turki. Pedoman Zakat Core Principle dibuat oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan BAZNAS, *Islamic research*, *Islamic development bank* dan sebelas Negara, yakni Saudi Arab, Malaysia, Sudan, Kuwait, Jordan, Pakistan, Libya, Bangladesh, Bahrain dan Brunei Darusslam yang ikut dalam *International Working Group*.[49]

Pada awalnya, pengembangan ZCP ini belajar dari keberhasilan penerapan prinsip inti perbankan yang telah diterapkan di berbagai negara, yaitu *Basel Core Principles* (BCP) adalah standar minimum untuk penerapan regulasi kehati-hatian dan pengawasan bank dan sistem perbankan yang diakui secara internasional. Dengan pertimbangan dasar bahwa isi kandungan dari BCP cukup lengkap dan telah teruji sejak tahu 2012, maka beberapa pikiran pokok dari BCP tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan Prinsip Inti Zakat (ZCP), dengan tujuan bisa dijadikan standar internasional tingkat tinggi guna mencapai dan menilai praktik tata kelola dan pengawasan zakat. [50] *Zakat Core principle* memiliki 18 prinsip diantaranya:

Tabel 2.1
Prinsip *Zakat Core Priciple*

Kode	Zakat Core Priciple	Dimensi
ZCP 1	Objective, independence and power	Legal Fondation
ZCP 2	Permissible activities	
ZCP 3	Licensing criteria	
ZCP 4	Zakat supervisory approach	Zakat Supervision

[49] *BI Luncurkan Standrat Internasional Pengelolaan Zakat* https://www.bi.go.id/id/ruangmedia/siaran-pers/Pages/BI-Luncurkan-Standar-Internasional-Pengelolaan-Zakat.aspx (diakses pada 8 Desember 2018)
[50] Bank Indonesia dan Universitas Islam Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), Hal 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ZCP 5	Zakat supervisory techniques and tools	
ZCP 6	Zakat supervisory reporting	
ZCP 7	Corrective and sanctioning powers of zakat supervisor	Zakat Governance
ZCP 8	Good amil governance	
ZCP 9	Collection managemet	Intermediary Function
ZCP 10	Disbursement management	
ZCP 11	Country and transfer risks	Risk Management
ZCP 12	Reputation and muzakki loss risk	
ZCP 13	Disbursement risk	
ZCP 14	Operational risk	
ZCP 15	Shariah control and internal audit	Shariah Governance
ZCP 16	Financial reporting and external audit	
ZCP 17	Disclosure and transparency	
ZCP 18	Abuse of zakat services	

Sumber: . *Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System. Working Group of Zakat Core Principles*

Zakat Core Principle ditujukan untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif bagi kemaslahatan umat. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya bergantung kepada kondisi personal amil atau dukungan politik, namun merupakan suatu hasil dari tata kerja yang tersistem, yang terencana hingga terawasi secara sistemik. Hal kedua, pengelolaan zakat diharapkan bisa memberikan daya guna maksimal bagi masyarakat, baik muzaki, mustahik ataupun masyarakat umum[51]

Pada penelitian ini menggunakan *Zakat Core Principle* 10 yaitu *disbursement management*. Dalam mengukur efektivitas distribusi zakat ada dua indikator diantaranya:

[51] *Ibid*, hal 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. DCR (*Disbursement Collection Ratio*)

Efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui rasio DCR (*Disbursement Collection Ratio*), yakni perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. DCR dinyatakan dalam bentuk persentase yang dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
DCR (*Disbursement Collection Ratio*)

Persentase	Kategori
>90%	Sangat Efektif
70-89%	Efektif
50-69%	Cukup Efektif
20-49%	Kurang Efektif
<20%	Tidak Efektif

Sumber: Pengelolaan Zakat yang Efektif :Konsep dan Praktik di Beberapa Negara

b. Kecepatan Distribusi Zakat

Distribusi dana zakat digolongkan menjadi dua yakni, distribusi dana zakat yang terprogram dan distribusi dana secara insidentil. Distribusi zakat yang terprogram biasanya dilakukan khusus untuk pendistrbusian dalam jumlah besar dengan rencana yang matang serta waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. sedangkan distribusi dana zakat secara insidental ini tidak bisa direncanakan waktunya apalagi nominal yang harus dikeluarkan karena bisa terjadi kapan saja dengan nominal berapapun,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya bantuan untuk korban bencana alam, bantuan kesehatan/pengobatan bagi fakir miskin, dan lain-lain.[52]

Zakat Core Principle ini hanya terfokus pada sistem distribusi yang pertama yaitu distribusi zakat yang terprogram karena lebih mudah dalam pengukurannya. Kecepatan distribusi zakat terbagi dalam dua kategori yakni kategori program konsumtif dan kategori program produktif. Program konsumtif adalah program yang didesain untuk memenuhi kebutuhan mustahik pada jangka pendek seperti program bantuan pangan dan kesehatan.[53] Untuk program berbasis konsumtif diketegorikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kecepatan Waktu Distribusi Program Konsumtif

Kecepatan Waktu Distribusi	**Kategori**
< 3 Bulan	Cepat
3 – 6 Bulan	Baik
6 – 9 Bulan	Adil
9 – 12 Bulan	Lambat
>12 Bulan	Sangat Lambat

Sumber: Pengelolaan Zakat yang Efektif:Konsep dan Praktik di Beberapa Negara

Kategori yang kedua program produktif. Program produktif adalah program yang didesain untuk memenuhi kebutuhan mustahik pada jangka panjang, seperti program

[52] Novendi Arkham Mubtadi, dkk, *Penggunaan Zakat Disbursement efficiency dalam Mencegah Penyelewengan Dana Zakat"*(Jurnal peran profesi akuntansi dalam penanggulangan korupsi ISSN 2460-0784) , hal 27
[53] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan dan ekonomi.[54] Untuk program berbasis produktif dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif

Kecepatan Waktu Distribusi	**Kategori**
< 6 Bulan	Cepat
6 – 12 Bulan	Baik
>12 Bulan	Lambat

Sumber: Pengelolaan Zakat yang Efektif : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara

[54] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DISTRIBUSI DANA ZAKAT DI LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ

A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Manajemen Infaq

1. Sejarah Lembaga Manajemen Infaq

Pada tahun 1994, ada gejolak di hati para alumnus STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) – Program Diploma Keuangan yang bekerja sebagai pegawai di lingkungan Departemen Keuangan dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) di wilayah Jawa Timur. Kegelisahan itu muncul melihat belum adanya suatu lembaga formal yang dapat memberikan solusi terpadu tentang masalah ekonomi dan sosial di kalangan umat Islam khususnya di Jawa Timur.

Maka tepat pada 17 September 1994 bertempat di Malang, para alumni sepakat untuk membentuk sebuah wadah yang bergerak di bidang penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang selanjutnya dilakukan pendistribusian dan pengelolaan yang tepat. Kemudian berdirilah Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah yang bergerak di bidang sosial dan tercatat dengan Akta Notaris Abdurachim, S.H., No. 11 tanggal 4 April 1995, yang sekarang dikenal dengan sebutan LMI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak 1995 tersebut hingga awal tahun 2016, LMI berstatus seagai lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat provinsi, dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 80.000 orang. Dengan kerja keras, bukti pengelolaan sebagai LAZ Provinsi yang baik, dan kepercayaan publik, LMI berhasil naik kelas. Tepat pada 29 April 2016 LMI ditetapkan sebagai LAZ Nasional ke-5 oleh Kementerian Agama Ri dengan SK Nomor 184 Tahun 2016.[55]

2. **Visi dan Misi Lembaga Manajemen Infaq**

Adapun visi dan misi yang ada di Lembaga Manajemen Infaq sebagai berikut :[56]

a. **Visi**

Menjadi lembaga yang professional dalam pemberdayaan dan pelayanan.

b. **Misi**

1) Menghimpun dan mendayagunakan zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dan dana sosial lainnya secara professional dan akuntabel.
2) Meningkatkan peran produktif dan pengaruh konstruktif secara nyata di tengah masyarakat.
3) Memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan.

[55] Sejarah Lembaga Manajemen Infaq,http://lmizakat.org/sejarah/, diakses pada 1 mei 2019
[56] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi Lembaga Manajemen Infaq

Adapun susunan pengurus Lembaga Manajemen Infaq yaitu :[57]

Direktur Utama

Agung Heru Setiawan

Direktur Pelaksanaan

Citra Widuri

Senior Manajer Pendayagunaan

Mohammad Jamil

Senior Manajer Keuangan

Muhammad Jusuf

Senior Manajer Penghimpunan dan Komunikasi

Guritno.

Senior Manajer SDM & Umum

Dimas Pamungkas

Manajer IT

Rosa Triashadi Wibowo

4. Arti Logo dan *Tagline*

Gambar 3.1
Logo LMI

Sumber: http://lmizakat.org/profil-lembaga/

[57] Redaksi LMI, *Manajemen LMI* ,Zakato Mei 2019, hal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Logo Lembaga Manajemen Infaq dan tagline "*care to share*" memilik arti diantarannya :[58]

a. **Bentuk Logo**

Garis lengkung bebas berwarna hijau tua diatas tulisan LMI menggambarkan bahwa LMI sebuah lembaga kemanusiaan yang dinamis. Fontologi/ bentuk huruf LMI bewarna hitam yang lentur menggambarkan kematangan serta dapat diandalkan.

b. **Warna Logo**

Garis bebas berwarna hijau tua dan oranye menggambarkan semangat yang terpancar dari organisasi sedangka garis hijau muda di sisi paling atas menggambarkan program-program LMI yang selalu "*up to date*"

c. ***Tagline***

"*Care to Share*" dalam bahasa Indonesia berarti kepedulian untuk berbagi dan hal tersebut mempertegas posisi LMI sebagai lembaga kemanusiaan yang lebih peduli.

5. **Program Layanan Lembaga Manajemen Infaq**

Pelayanan yang didapatkan oleh donatur maupun *mustahiq* adalah sebagi berikut:

a. **Layanan Untuk Donatur**

Untuk layanan yang berhak didapatkan oleh donatur sesuai akad ada tiga yaitu:[59]

[58] Arti Logo LMI, http://lmizakat.org/profil-lembaga/, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Do'a

Sesuai dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103 yang berbunyi

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"*Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mennyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui*"[60]

Jadi wajib bagi seluruh amil yang ada di LMI ketika menerima donasi dari donatur mendokan pada saat menerima donasi maupun disegala forum-forum amil. Donatur berhak mendapatkan doa dari amil LMI.

2) Bukti Setor

Donatur berhak mendapatkan bukti setor atau kuitansi setelah berdonasi di LMI. Bukti setor ini bisa digunakan oleh donatur sebagai bukti kepada Kementerian Keuangan dijadikan sebagai pemotong penghasilan kena pajak.

3) Informasi

LMI memberikan informasi kepada donatur dengan dana sudah diberikan kepada LMI. Donatur dapat mengetahui tentang bagaimana uang yang di kelola oleh LMI dan dana yang sudah

---

[59] Citra Widuri, Direktur Pelaksana LMI, Wawancara, Surabaya 11 Juli 2019

[60] Departemen Agama R I, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Gema risalah Press Bandung, 1992), hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disalurkan oleh LMI melalui Majalah bulanan, Sosial Media, website dan hot line.

b. **Layanan Untuk Mustahiq**

Layanan yang diberikan oleh LMI kepada mustahiq yang mendapatkan bantuan ada empat yaitu :[61]

1) Data Mustahiq

Petugas LMI memiliki data seluruh mustahiq yang mendapatkan yang mendapatkan bantuan. LMI memiliki catatan yang akurat serta mengatahui kondisi yang dialami oleh mustahiq secara akurat. Agar petugas menegtahui kondisi yang dialami oleh mustahiq dan dapat memberikan pemenuhan yang diperlukan oleh mustahiq.

2) Pemberian Bantuan

Layanan berikutnya yang didapatkan oleh mustahiq kepada LMI yakni pemberian bantuan. Setelah petugas mengetahui kondisi yang dialami oleh mustahiq, maka mustahiq akan mendapatkan bantuan dari petugas LMI. Bantuan yang diberikan oleh petugas LMI sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahiq. Bantuan yang diberikan oleh mustahiq bersal dari dana zakat, infaq dan wakaf.

[61] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pendampingan

Selain bantuan penerimaan bantuan secara materi oleh petugas LMI. LMI juga memberikan bantuan secara spiritual dengan para mustahiq. Agar bukan kualitas hidup yang meningkat namun juga dari segi mental spritualnya juga meningkat.

4) Kesempatan

Memberikan kesempatan untuk musthik agar dapat menaikkan status hidupnya. Yang awalnya dari status mustahiq menjadi muzaki.

1. **Program Pendistribusian Lembaga Manajemen Infaq**[62]

a. **Dakwah dan Masjid**

Program layanan dakwah diantaranya:

1) Penyediaan penceramah dan khatib (umum, tarawih, radio dan TV)
2) Kursus terjemah al-Qur,an
3) konsultasi Agama Islam
4) Pelatihan Keluarga SAMARA (Sakinah Mawaddah Warahmah)

Program Layanan Masjid diantaranya:

1) Komunitas Semanggi Surabaya

[62] Program LMI, http://lmizakat.org/profil-lembaga/, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program ini merupakan layanan terintegrasi yang meliputi pengajian, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pada masyarakat binaan LMI.

2) Beasiswa Penghafal Qur'an

Program ini merupakan bantuan biaya pendidikan untuk anak usia SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi, yang secara intensif sedang dalam proses menghafal Al-Qur'an.

3) Peduli Guru Qur'an

Program ini merupakan bantuan intensif kepada guru Qur'an di lembaga pendidikan al-Qur'an atau taman baca al-Qur'an seperti TPQ dan TPA

4) Peduli Da'i

Program Peduli Da'I adalah program pemberian bantuan intensif bagi da'i/ustadz/juru dakwah guna menunjang aktivitas dakwah di daerah binaan LMI.

b. Program Pintar

1) Beasiswa Pintar

Program yang bertujuan utuk mengurangi angka putus sekolah dengan memberikan beasiswa kepada anak usia sekolah (SD,SMP dan SMA) yang berprestasi dari keluarga kurang mampu (dhuafa). Selain pemberian beasiswa, anak asuh juga mendapatkan pembinaan keislaman secara berkala.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sekolah Pintar

Program pemberian bantuan secara gratis untuk biaya pendidikan tingkat pra sekolah dasar (PAUD dan TK) bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (dhuafa).

3) Guru Pintar

Program guru pintar merupakan program pemberian bantuan insentif untuk guru di lembaga pendidikan islam yang memiliki kemampuan lebih atau berprestasi serta kurang mampu dari sisi ekonomi.

c. **Program Sehati**

1) Rumah Sehati

Sarana layanan kesehatan terjangkau untuk memnuhi kebutuhan kesehatan khusunya untuk masyarakat kurang mampu. Adapun layanan yang diberikan di rumah sehati meliputi pemeriksaan dan pengobatan umum, check-up kesehatan, khitan, layanan KB dan layanan ibu hamil. Rumah Sehati yang terletak di jalan Barata Jaya XXII/20 ini, memberikan layanan jam buka mulai jam 9 pagi hingga jam 16 sore.

2) Bersalin Cuma-Cuma

Program Layanan yang diberikan kepada ibu-ibu hamil dari keluarga kurang mampu yang meliputi layanan periksa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungan, USG, proses persalinan, control pasca persalinan hingga imunisasi.

3) Santunan Sehati

untuk membantu meringankan beban keluarga pasien yang kurang mampu, maka LMI memberikan santunan langsung yang diberikan kepada pasien yang menderita penyakit berat.

4) Banana Sehati

Pemberian bantuan langsung kepada korban bencana alam berupa makanan, mnuman, obat-obatan dan kebutuhan darurat yang lain.

d. Program Emas

1) **Bantuan Emas**

Pemberdayaan ekonomi dengan pemberian modal usaha dan pembinaan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah mempunyai usaha mikro. Dengan program ini, diharapkan mereka mampu meningkatkan skala usahanya sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat pula.

2) **Forum Silaturahim Emas**

Forum pertemuan tiga bulanan yang diperuntukkan kepada para penerima modal usaha BOS Emas yang menjadi moment silaturahim dan pembinaan baik dalam bidang kewirausahaan maupun bidang pembinaan agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) **Layanan Emas**

Pemberian bantuan tunai yang dilakukan langsung kepada para mustahiq yang benar-benar tidak mampu terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari (makan), membayar hutang, biaya pulang ke daerah asal, dan kondisi-kondisi darurat lainnya.

e. **Program Yatim**

1) **Peduli Yatim**

Program penyaluran bantuan biaya sekolah dan biaya hidup yang disertai pula dengan pembinaan secara berkala kepada anak yatim usia sekolah (SD, SMP, SMA) dari keluarga kurang mampu. Dalam program ini, para donatur mendapatkan informasi perkembangan kondisi dan profil anak asuh secara berkala.

2) **Pesantren Mahasiswi Mutiara**

Program pembinaan mahasiswi perguruan tinggi negeri yang mempunyai latar belakang yatim dan kurang mampu namun berprestasi dan aktif dalam kegiatan organisasi.mBantuan berupa pemberian fasilitas tempat tinggal bersama dan kurikulum pembinaan yang ada, dengan harapan mereka bisa menjadi muslimah yang unggul, mandiri, dan berakhlakul karimah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Manjemen Infaq

Kegiatan distribusi pada dana zakat adalah salah satu kegiatan penting pada pengelolan dana zakat. Kegiatan tersebut dijelaskan dalam Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk yang pertama meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam pengelolaan zakat. Kedua meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[63]

Lembaga Manajemen Infaq yang selanjutnya disebut LMI merupakan lembaga yang menghimpun dana sosial seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Seperti pernyataan dalam wawancara dengan Direktur Pelaksana sebagai berikut:

> Sesuai PSAK 109 kita terima dana zakat dan infak. Hanya dua itu saja. Untuk infak terbagi lagi ada dana infak terikat sama tidak terikat dan nanti di infak terikat di dalam PSAK juga ada dana amil. Kalo memang donatur mengakadkan untuk dana amil itu penerimaan dana kita secara umum. Kemudian sebelum ada peraturan Undang undang karena interaksi kami dengan donatur itu cukup intens, maka ada juga donatur menitipkan wakaf. Walaupun kita belum jadi lembaga nadzir kita masih jadi lembaga zakat. Kita lagi ngurus ijin nadzir wakafnya. Tanpa melakukan edukasi atau penawaran LMI juga secara pasif menerima dana wakaf ketika dipercayakan kepada kami jadi secara umum kita menerima dana zakat dan infak tapi konditional kita menerima wakaf.[64]

[63] Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang no 23 tahun 2011
[64] Citra Widuri, Direktur Pelaksana LMI, Wawancara, Surabaya 11 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum sumber dana yang dihimpun oleh LMI ada tiga sumber dana yaitu dana zakat, infaq dan wakaf. Setelah melakukan pengumpulan dana maka kegiatan selanjutnya adalah pendistribusian.

Distribusi dana zakat hanya dibagikan kepada golongan *mustahiq* sesuai di dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60. Golongan *mustahiq* ada delapan yaitu fakir, miskin, *muallaf*, budak (*Riqob*), orang yang memiliki hutang (*Gharim*), berjuang di jalan Allah (*Fī sabilillah*) dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan juga disebutkan dalam undang-undang no 23 tahun 2011 pasal 25 yang berisikan tetang zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai syariat islam.[65]

Di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) mendistribusikan ke semua delapan golongan mustahiq kecuali *riqob* atau budak. Berikut penjelasan dari bapak Mohammad Jamil selaku Senior Manajer di LMI

"Dalam pemberian bantuan dana zakat kita memberikan seluruhnya kepada golongan *mustahiq*, Namun pada saat ini tidak semua golongan mustahiq itu ada. Contohnya Riqob atau budak. Walaupun ada pendapat yang sedang dikembangkan bahwa betul riqob itu gak ada, tapi diganti dengan pembantu rumah tangga. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Jadi pembanturumah tangga atau para TKI/TKW dan para pengunsi. Tapi sekarang sedang ada kajian menentukan status Riqob yang ada di era sekarang ini" [66]

Dalam pendistribusian yang dilakukan oleh LMI memiliki beberapa program pendistribusian. Sesuai pernyataan sebagai berikut :

Di LMI ini memiliki lima program besar diantaranya Pendidikan, Ekonomi, Dakwah, Kemanusiaan dan Kesehatan saya singkat menjadi PEDKS. Dalam program terbagi lagi menjadi beberapa program seperti program pendidikan ada program beasiswa Pintar, program beasiswa

[65] Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang no 23 tahun 2011
[66] Mohammad Jamil, Senior Manajer Pendayagunaan LMI, Wawancara, Surabaya, 17 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahfidz, Program beasiswa Yatim, bantuan guru, bantuan ini lebih khusus guru-guru yan mengajar di sekolah islam atau madrasah disamping itu juga ada bantuan keperluan sekolah yang lain untuk bagian pendidikan.[67]

Dari pernyataan diatas untuk program distribusi yang ada di LMI terbagi dalam lima program yaitu program pendidikan, ekonomi, dakwah, Kesehatan dan kemanusiaan yang disingkatan menjadi PEDKS. Berdasarkan sumber dana yang didapatkan LMI tidak hanya zakat melainkan juga dana infak dan wakaf. Akan tetapi dana zakat yang didistribusikan oleh LMI tetap dalam lima program besar yang dibuat oleh LMI. Berikut penjelasan dari Sernior Manajer Lembaga Manajemen Infaq:

Nggak semua juga. Artinya dana zakat itu disalurkan oleh semua program itu. Cuman *mustahiq* yang bersinggungan dengan zakat. Karena kalo pake dana zakat saja tidak mencukupi antara penghimpunan dengan jumlah *mustahiq*. Misalkan dana zakat yang terhimpun Rp 10.000.000,- sedangkan *mustahiq*nya ada 2000 orang kan tidak tercukupi. Jadi dana zakat tersalurkan di setiap program. Tapi apakah seluruh *mustahiq* mendapatkan dana zakat tidak semua *mustahiq* atau penerima dana. Tapi untuk mencukupi itu semua penghimpunan tidak melalui dana zakat ada juga dana infak terikat ada juga infaq biasa. Infaq terikat ada macam-macamnya juga seperti infaq yatim, kemanusiaan dan lain-lain untuk program-program tertentu.[68]

Pernyataan diatas dana zakat yang didistribusikan oleh LMI itu semua program yang ada di LMI yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan kemanusiaan dan dana zakat hanya disalurkan kepada golongan *mustahiq*.

---

[67] *Ibid*
[68] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain didistribusikan ke golongan *mustahiq,* LMI juga melakukan pencarian kepada *mustahiq*. Dalam pencarian *mustahiq* yang dilakukan oleh LMI berbagai macam. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Senior Manajer Pendayagunaan sebagai berikut:

Pencarian mustahiq kita melakukan dua cara kita mencari sendiri dan yang kedua mustahiq datang ke kantor pusat atau kantor cabang LMI yang ada di kab/kota atau di jaman teknologi ini mustahiq juga bisa mengajukan bantuan lewat WA/Email. Lalu ada juga yang mengajukan bukan dari mustahiq melainkan dari pihak lain bisa dari muzakki mengajukan bantuan. Dalam pengajuan bantuan yang dilakukan oleh mustahiq diterimanya atau tidak kita informasikan melalui kirim surat balasan atau bisa juga kita informasikan melalui email atau whatsapp tergantung pengajuan tersebut melalui apa. Kalo pencarian mustahiq sendiri masih tetap dilakukan cuman polanya kita ubah. Polanya lebih memcari mustahiq yang berpotensial. Berpotensial seperti apa? Yang berpotensi bisa untuk kita berdayakan. Yang saya mau sampaikan tujuan zakat itu lebih ingin mengentaskan kemiskinan berarti ada program pemberdayaan, maka mustahiq yang kita cari mustahiq yang bisa kita berdayakan. Kita punya planing besar untuk kedepannya. Misalnya begini kita ingin menciptakan 100 kelompok usaha berdaya katakanlah 1 kelompok terdiri dari 10 orang maka kita cari mustahiq yang kiranya bisa kita berdayakan dalam kegiatan ekonomi kreatif.[69]

Berdasarakan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, dalam penerimaan mustahiq dilakukan dengan tiga cara yakni yang pertama *mustahiq* mengajukan bantuan sendiri oleh pihak LMI. *Mustahiq* dapat melakukan pengajuan bantuan dengan dua cara yaitu dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung *mustahiq* mengajukan bantuan melalui kantor LMI baik di kantor pusat maupun di bebrapa kantor cabang yang terletak di kabupaten/kota. Lalu secara tidak langsung *mustahiq* melakukan pengajuan bantuan bisa dilakukan melalui mengirim melalui email, *whatsapp*. Yang kedua pencarian mustahiq

[69] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh pihak ketiga pengajuan ini sama halnya dengan pertama yakni bisa mengajukan bantuan secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga melakukan pencarian mustahiq yang dilakukan oleh pihak LMI. Akan tetapi pihak LMI lebih meprioritaskan *mustahiq* yang berpotensi untuk mandiri dalam kegiatan ekonomi kreatif.

Dalam pengajuan bantuan yang diajukan oleh *mustahiq* yang ada di LMI memiliki beberapa tahapan dalam melakukan distribusi dana zakat diantaranya sesuai dengan pernyataan dari bapak senior pendayagunaan sebagai berikut :

Setelah mustahiq melakukan pengajuan ke kami lalu melakukan survei. Jadi survei itu menentukan apakah layak di bantu atau tidak kalo memang tidak layak dibantu kita akan informasikan. Lalu kalo layak dibantu kita akan memanage kembali apakah pengajuannya bersifat darurat atau tidak kalo darurat langsung dibantu kalo tidak. Maka mengikuti prosedur yang ada yaitu masuk dalam perencanaan RKB. Dari pihak keuangan sudah memberikan platfrom bahwasanya dana yang disiapkan didistribusikan. Kemudian kita atur pembagian bantuan ke mustahiq dan kapan mau disalurkannya dalam bentuk RKB. Lalu juga melihat pengajuan bantuan dari pihak mustahiq. lalu melakukan survei. Nah kita harus survei dulu karena survei itu untuk memastikan apakah layak di bantu atau tidak. data yang di laporkan apakah betul sebagai mustahiq atau tidak. Lalu kita membuat RKB. RKB itu singkatan dari (Rencana Kegiatan Bulanan). Selama 1 bulan ada tiga periode I,II,III nah untuk mustahiq yang mengajukan mulai tanggal 1-15 lalu masuk dalam RKB bulan berikutnya, kalau misal mustahiq mengajukan tanggal 16 mustahiq harus menunggu dua bulan berikutnya karena yang mendaftar tanggal 1-15 disalurkan untuk bulan depan. Kecuali kalau keadaan darurat kita tidak mensurvei dan sekaligus langsung dibantu saat itu juga. Lalu setelah mendistribusikan bantuan kepada mustahiq. Setelah melakukan pendistribusian kita membuat LPA. LPA itu sendiri adalah (Laporan Penggunaan Anggaran).[70]

[70] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengajuan bantuan yang diajukan oleh *mustahiq* yang ada di LMI memiliki beberapa tahapan dalam melakukan distribusi dana zakat diantaranya:

1. Registrasi *Mustahiq*

   Setelah melakukan pengajuan LMI secara langsung dan tidak langsung, *mustahiq* mengisi formulir A1. Formulir A1 ini adalah data-data calon *mustahiq* yang mendaftarakan diri di LMI guna untuk melakukan tahapan selanjutnya yaitu survei.

2. Survei

   Setelah melakukan registrasi *mustahiq* tahap selanjutnya adalah survei. Tahapan survei ini dilakukan oleh pihak LMI dengan tujuan agar bantuan diberikan kepada yang lebih berhak. Hal ini sesuai pernyataan diatas setelah *mustahiq* melakukan pengajuan dan mengisi data formulir yang telah disediakan oleh LMI, maka petugas LMI melakukan survei. Survei ini bertujuan untuk memastikan data yang disampaikan oleh *mustahiq* itu sesuai, melihat keadaan *mustahiq* serta menentukan layak dibantu dan tidak layak dibantu dengan mengisi forulir A2. Pada saat *mustahiq* mengajukan bantuan kepada LMI dalam kondisi darurat atau pada kondisi sangat membutuhkan bantuan, maka petugas LMI tidak melakukan survei dan langsung melakukan pendistribusian bantuan yang diperlukan mustahiq pada kondisi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Membuat Perencanaan

Setelah melakukan survei pihak LMI membuat sebuah perencanaan sebelum melakukan pendistribusian kepada *mustahiq*. Jadi sebelum mendistribusikan semua kepada *mustahiq* yang layak untuk dibantu. Pihak LMI membuat perencanaan pendistribusian agar memudahkan kinerja petugas dalam mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq*. Namun dari bagian keuangan sudah memberikan nominal dana yang akan siap didistribusikan kepada bagian pendayagunaan untuk tiap bulannya. Dana yang disiapkan berupa program bantuan yang ada di LMI yaitu program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan kemanusiaan bagi *mustahiq* yang rutin mendapatkan bantuan maupun baru mendaftarkan bantuan. Selain itu ada keadaan dimana *mustahiq* yang membutuhkan pertolongan secara langsung atau dalam keadaan darurat. Dalam situasi tersebut tidak dilakukan tahap survei akan tetapi dari bagian keuangan dalam menentukan nominal dana itu sudah termasuk dalam bantuan dana bagi *mustahiq* yang mengajukan bantuan dalam keadaan darurat, sehingga dalam keadaan darurat sekalipun tetap masuk dalam perencanaan RKB akan tetapi pendistribusiannya dilakukan secara langsung oleh pihak LMI sesuai dengan prosedur yang ada di LMI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perencanaan tersebut LMI membentuk dalam Rencana Kegiatan Bulanan disingkat menjadi (RKB). RKB terdri dari tiga periode. Periode pertama dilakukan perencanaan mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Lalu periode kedua yaitu mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 dan terakhir periode ketiga perencanaan mulai tanggal 21 sampai tanggal 30.

Dalam prosedur LMI untuk merencanakan RBK ini, jika *mustahiq* mendaftarkan pengajuan mulai dari tanggal 1 sampai 15, maka akan masuk RKB pada bulan berikutnya. Apabila mustahiq mendaftarkan pada tanggal 16 sampai 30, maka perencanan bantuan tersebut akan dimasukkan pada dua bulan berikutnya.

4. Pendistribusian

   Setelah melakuan pembuatan RKB maka tim pendayagunaan LMI melakukan pendistribusian sesuai yang dibuat dalam RKB selama 1 bulan.

5. Evaluasi

   Lalu setelah melakukan distribusi tim Pendayagunaan melakukan evaluasi dan membuat laporan pendistribusian yaitu Laporan Penggunaan Anggaran yang disingkat menjadi (LPA). LPA ini hasil dari tim pendayagunaan dalam satu bulan melakukan pendistribusian kepada *mustahiq* yang sudah menerima bantuan. Namun sekarang tim pendayagunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat laporan setiap minggunya yakni Laporan Realisasi Pekanan disingkat menjadi (LRP). Fungsi dari LPA dan LRP sama saja yaitu hasil tim pendayagunaan melakukan pendistribusian yang telah diterima oleh *mustaiq*. Perbedaannya hanya di waktunya saja LPA dilakukan sebulan sekali sedangkan LRP dilakuakn setiap minggunya.

Setelah melakukan beberapa prosedur *mustahiq* mendapatkan bantuan dari LMI. Dalam prosedur diatas dapat dijelaskan secara singkat dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Gambar 3.2
Pengajuan Bantuan *Mustahiq*

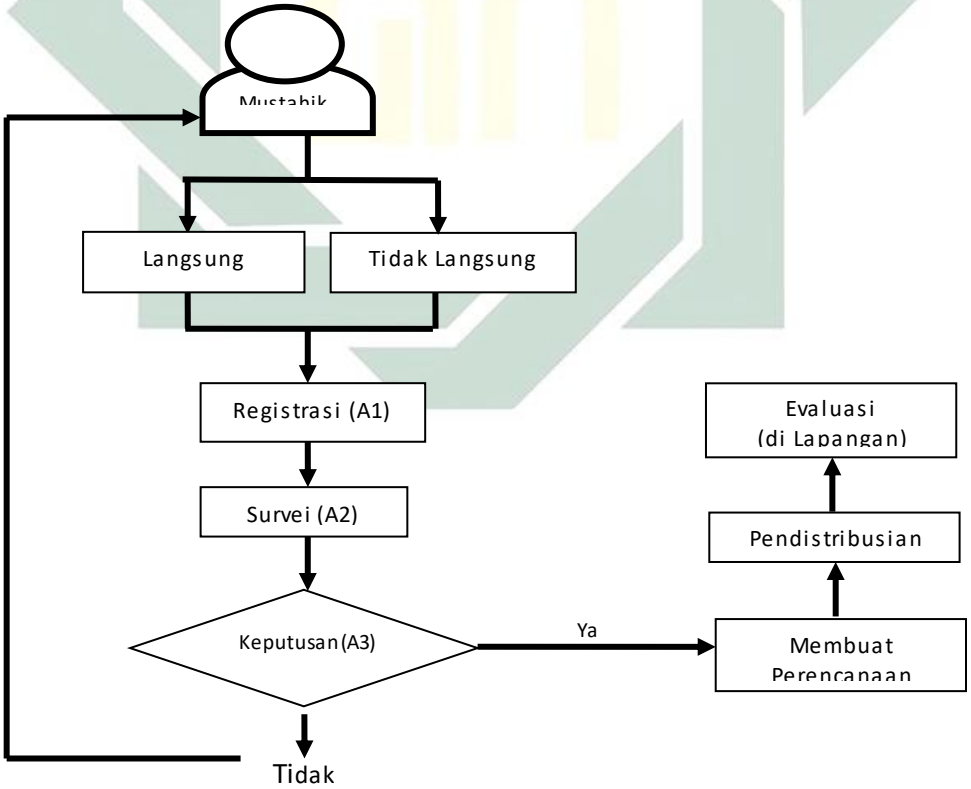

Sumber: Hasil Wawancara, diolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bentuk bantuan yang didistribusikan oleh LMI ada dua sifat yaitu sifat konsumtif dan produktif sesuai dengan pernyataan berikut:

Bantuan yang kita berikan sifatnya ada dua yaitu chairity atau komsumtif dan produktif. Untuk bantuan charity atau konsumtif lebih kepada kebutuhan hidup untuk mempertahankan kehidupannya misalkan ada *mustahiq* meminta bantuan dan mengajukan proposal kepada kami dan kami langsung meberikan bantuan secara langsung berupa dana yang dibutuhkan dan tidak ada monitoring evaluasinya. Kalau yang produktif dana kita yang bantu akan berkembang dalam rangka untuk memandirikan *mustahiq*. kalau produktif ada upaya bagaimana *mustahiq* menjadi muzakki. ada perlakuan khusus, selain mendapatkan bantuan dana juga mendapatkan bantuan Pembinaan, pemberdayaan dan monitoring evaluasi dalam monitoring evaluasi mengkaji dampaknya ada gak pengaruhnya ada gak impacnya pada saat menjalankan program tersebut. Dan program produktif yang ada di LMI hanya terdapat pada program modal usaha perorangan dan bersama.[71]

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa bentuk pendistribusian yang ada di LMI ada dua sifat yaitu pemberian bantuan konsumtif dan produktif. Bantuan yang secara konsumtif dengan cara diberikan bantuan secara langsung oleh LMI kepada *mustahiq* sesuai dengan kebutuhan *mustahiq* dalam pengjuan bantuan sesuai dengan program bantuan yang tersedia di LMI. Program yang tersedia di LMI terdiri dari lima program yakni pendidikan, kesehatan, dakwah, ekonomi dan kemanusiaan.

Sedangkan pemberian bantuan secara produktif diberikan bantuan dana oleh pihak LMI kepada *mustahiq*. Selain itu Pihak LMI tidak hanya memberikan bantuan dana kepada *mustahiq* akan tetapi *mustahiq* mendapatkan bantuan pembinaaan, pemberdayaan dan monitoring

[71] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

evaluasi dari pihak LMI. Sehingga *mustahiq* yang mendapatkan bantuan dana tersebut bisa menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam bentuk pendistribusian produktif di MI hanya terdapat di program ekonomi saja dan terbagi menjadi dua program yaitu program modal usaha perorangan dan modal usaha bersama.

Peneliti juga mewawancarai kepada *mustahiq* LMI sebanyak enam orang dari berbagai program bantuan yang ada di LMI kecuali program kemanusiaaan. Adapun data wawancara *mustahiq* yang didapat oleh peneliti:

1. Program Pendidikan

   Pada program pendidikan peneliti mewawancarai bapak Samsul Arifin. Bapak Samsul salah satu dari mustahiq LMI yang mendapatkan program pendidikan yaitu program beasiswa mahasiswa. Adapun wawancara dengan bapak samsul Arifin sebagai berikut :

   Awalnya itu saya nggak tau LMI cuman saya sebenarnya mendapat rekomendasi dari temen coba cari lembaga-lembaga sosial. saya browsing salah satunya ada LMI saya kan gak tau kontaknya gimana caranya. Akhirnya saya kirim berkas lewat email. kira kira sampe sebulan setelah saya kirim lewat email setelah itu saya disuruh ke kantor Bentuk bantuannya berupa uang sejumah 400.000 awalnya. dapat beberapa bulan ada perubahan dari pusat jadinya 250.000. itu untuk biaya keperluan pendidikan semisal uang bensin, ngeprint. bukan untuk biaya kuliah seperti UKT. Selain itu kemarin dapat bingkisan lebaran isinya cuman sembako aja. iya rutin kok lancar-lancar aja pasti setiap bulan saya ngambil bantuan di kantor. tapi semisal saya pada bulan tersebut tidak bisa ngambil saya bisa mengambil dulan berikutnya jadi dapat lebih gitu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan diatas bapak Samsul Arifin merupakan salah satu penerima mustahiq dalam program pendidikan pada beasiswa mahasiswa. Bantuan yang didapatkan oleh bapak Samsul berupa bantuan biaya kebutuhan kuliah sebesar Rp 250.000,- perbulan serta Bantuan tersebut selalu diambil di kantor LMI kantor cabang kota Surabaya. Awal mulanya bapak ini mendapatkan bantuan sebesar Rp. 400.000,- namun beberap bulan kemudian belian harus mendapatkan keputusan dari pihak pusat bahwa bantuan di dapatkan sebesar Rp.250.000,- sejak dua tahun yang lalu. Bantuan biaya tersebut digunakan oleh bapak ini untuk bantuan biaya kegiatan kuliah seperti untuk biaya ngeprint, uang bensin, buku, dan lain-lain.

2. Program Dakwah

Pada program dakwah peneliti mewawancarai ibu Nur Fadilah, ibu Nur Fadilah merupakan salah satu mustahiq yang mendapatkan program upah guru ngaji. Adapun wawancara dengan ibu Nur Fadilah sebagai berikut:

Tau LMI dari rekan saya, itu teman saya juga. Awalnya saya dikasih tau di sini ada bantuan untuk guru-guru ngaji terus ibu kesini. Alhamdulillah mudah prosesnya. Saya sudah dibantu selama kurang lebih satu setengah tahun mbak. Selama ini saya dibantu berupa uang sejumlah Rp.750.000. ada Setengah tahun nak kalo ndak salah. Kan baru di Acc trus masih nunggu kan kalo pendidikan di jadwalkan pas persemester jadi bertepatan dengan masuknya semester, kemarin ibu sudah tertinggal gitu jadi ibu masih penerimaan bantuannya insya Allah setengah tahun baru di kasih bantuannya. Iya nak pemberiannya rutin perbulan. Pemberian bantuannya saya selalu ngambil di kantor LMI. Iya bermanfaat, bagaimana tidak bermanfaat. Sekarang ini kalo ngaji itu anak yang belum bayar atau malah gak bayar. Guru ngaji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling cuman dapat Rp. 50.000,- atau gak Rp 60.000,- setidaknya cukup kebutuhan sehari-hari.

Ibu Nur Fadilah seorang ibu guru ngaji berasal dari kota Surabaya mendapatkan bantuan dari LMI berupa bantuan program dakwah Kafalah guru ngaji sebesar Rp. 750.000,- . Awal mulanya ibu Nur mengetahui program tersebut dari rekan kerja yang sama-sama berprofesi sebagai guru ngaji. Menurut ibu Nur Fadilah proses pendftaran bantuan tersebut cukup mudah. Namun ibu ini masih harus menunggu setengah tahun untuk menerima bantuan tersebut di karena terhalang dari beberapa prosedur dan kebijakan yang ada di LMI. Setelah setengah tahun berlalu akhirnya ibu Nur mendapatkan bantuannya secara rutin dan bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi beliau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam memenuhi upahnya sebagai guru ngaji di TPQ Darussalam di dekat area rumahnya di jalan Simo Gunung Kramat Barat.

3. Program Kesehatan

Pada program kesehatan peneliti mewawancarai bapak Moch Ali, Bapak Moch Ali merupakan salah satu mustahiq yang mendapatkan bantuan biaya kesehatan. Adapun wawancara dengan bapak Moch Ali sebagai berikut:

Saya tau LMI dari seorang teman. Dia kan kerja ikut orang nah majikannya temen saya itu donatur LMI saya dieri saran coba ngajukan permohonan bantuan ke LMI. Saya mengajukan ke kantor. terus saya Tanya-tanya dulu persyaratan apa saja yang diperlukan setelah itu saya lengkapisaya bawa ke sini lagi. Kira-kira dua minggu disurvei ke rumah saya. Ya setelah itu saya dapat bantuan rutin tiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan. Saya dapat bantuan dari LMI berupa uang sejumlah Rp.975.000 setiap bulannya. Uangnya buat pembelian obat untuk anak saya. Anak saya sait sejak usia 5 tahun terkena penyakit kekurangan vitamin D. dari jarak pengajuan sampai dananya itu cair sampe sebulan lah. saya sudah di bantu LMi selama dua tahun. Rutin tiap bulan dikasih. Saya ngambilnya ke kantor setiap tanggal 10 saya ngambil.

Pernyataan dari bapak Moch Ali yang menerima bantuan program kesehatan berupa bantuan biaya pengobatan untuk salah satu anaknya yang mengalami penyakit kurang vitamin D. Bantuan yang didapatkan oleh beliau sebesar Rp. 975.000,- untuk membantu mencukupi biaya pengobatan anak beliau. Beliau sudah menerima bantuan dari LMI selama dua tahun. dan pemberian bantuan tersebut selalu setiap bulannya diambil oleh beliau di kantor LMI cabang Surabaya pada tanggal 10.

4. Program Ekonomi

Pada program ekonomi peneliti mewawancarai tiga orang dengan berbeda jenis program diantaranya:

a. Santunan Biaya Hidup

Peneliti mewawancarai bapak Susilo salah satu mustahiq yang mendapatkan bantuan santunan biaya hidup. Adapun wawancara dengan bapak susilo sebagai berikut:

Bantuannya biasanya amplopan ini, kalo sebelum hari raya ada beras dan amplopan ini juga nominalnya Rp. 250.000. Dulu waktu ibu masih hidup dapat bantuanya Rp. 500.000 karena ibu sudah tidak ada jadi sekarang Rp. 250.000 Bantuannya biasanya amplopan ini, kalo sebelum hari raya ada beras dan amplopan ini juga nominalnya Rp. 250.000. Dulu waktu ibu masih hidup dapat bantuanya Rp. 500.000 karena ibu sudah tidak ada jadi sekarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 250.000 Rutin tiap bulan dan selalu diantar ke sini. Uangnya buat belanja buat kehidupan sehari

Bapak Samsul adalah salah satu mustahiq yang menerima bantuan berupa santunan biaya hidup sebesar Rp 250.000,-. Bantuan tersebut selalu bapak dapatkan setiap bulan yang rutin diantarkan oleh petugas LMI uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peneliti melihat keadaan secara langsung pada bapak Samsul yang tidak dapat mengambil bantuannya di kantor dikarenakan kondisi fisiknya yang dalam keadaan buta dan beliau sudah mengaami sakit-sakitan sehingga bantuan tersebut diantarkan oleh petugas LMI.

b. Modal Usaha Perorangan

Peneliti mewawancarai Ibu Ani Wahyusari salah satu mustahiq yang mendapatkan bantuan modal usaha. Adapun wawancara dengan ibu Ani Wahyusari sebagai berikut:

Saya tahu LMI dari temen suami saya dan saya coba ngajukan ke kantor LMI. Setelah saya juga di survei dulu layak apa nggak buat usaha cocok nggak usaha yang saya ajukan untuk di wilayah rumah saya. Habis di survei saya di kabari lewat WA dan disuruh ke kantor untuk ngambil uangnya. Bantuan untuk usaha modal buka warung makan kecil-kecil di rumah saya. Modal yang dikasih itu buat beli kompor, panci, kursi dan lain-lain. Dulu saya pertama memulai usaha dengan modal di bantu LMI sebesar Rp 1.000.000 . Tapi saya baru ngajukan kembali tahun kemarin sebesar 1.500.000,-. ini warung saya sudah berjalan 3 tahun. saya ngajukan ke kantor kurang lebih 1 bulan lah saya di kabari lewat WA ke kantor LMI untuk gambil uang. Alhamdulillah saya bersyukur masih diberi rezeki dari Allah. Jualan ini bisa buat biaya sehari-hari bisa bantu suami juga. Suami saya tidak bekerja karena kena PHK juga ditambah usianya yang sudah tua. Terussuami saya sebenarnyamasih pengen kerja cuman kalo kerja dikit sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecapekan dan suami saya juga penglihatannya juga sempat terganggu karena sempat dioperasi dua kali karena retinanya sobek. Lumayan buat biaya kehidupan sehari-hari. Jadi terbantu sekali.

Ibu Ani salah satu mutahiq yang mendapatkan bantuan program modal usaha untuk warung sebesar Rp. 1.500.000,-. Bantuan tersebut sangat membantu ibu Ani dalam berjualan di rumahnya dikarenakan suami ibu tersebut mengalami PHK dan suami ibu Ani sudah tua dan sudah tidak kuat dalam hal bekerja. Bantuan yang di dapatkan oleh ibu Ani sebnyak dua kali oleh LMI. Yang pertama bantuan awal saat memulai usaha warungnya sebesar Rp. 1.000.000,- . Namun setelah berjalan satu tahun yang lalu usaha ibu tersebut. Lalu ibu Ani mengajukan kembali sebesar Rp. 1.500.000,- oleh pihak LMI dan kini usaha yang di jalankan oleh beliau sudah berjalan tiga tahun. Namun dalam prosesn pengajuan ibu Ani ke LMI kurang lebih satu bulan lamanya unuk bisa ibu Ani mendapatkan bantua tersebut.

c. Modal Usaha Bersama

Peneliti mewawancarai bapak M. Yazid salah satu *mustahiq* yang mendapatkan bantuan modal usaha bersama. Adapun wawancara dengan bapak yazid sebagai berikut:

Saya mengetahui LMI dari dulu. Cuman untuk program kube ini baru tiga tahunan. Dulu awalnya kita mau mengajukan sendiri. Disinikan ada ikan kalo dijualkan murah berhubung disini itu ada kampung kerupuk kita coba-coba aja minta bantuan lewat PJ pak Hasyim lalu di sodorkan ke LMI. Dan akhirnya di respond oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LMI jadilah KUBE Merak. Bentuk bantunnya modal usaha buat bikin krupuk termasuk mulai bahan baku, alat-alat timbangan, pleser, lemari, alat potong. Saya bantuannya di kasih uang ada juga dikaih berupa alat pleser. prosesnya kurang lebih sebulanan lah. bantuannya modal baru dibantu sekali oleh LMI pada tapi setiap bulannya dapat pendampingan oleh LMI. kita di diajarkan membuat laporan keuangan dan setiap bulannya bukan hanya ibu-ibu saja yang dibina anaknya pun juga ikut dibina selain itu anaknya juga dapat bantuan beasiswa dari LMI. bumbu dapur. Karena juga pekerjaan saya nelayan, kadang itu mbak kalo musim kemarau juga kena paceklik. ada pekerjaan lain selain nelayan.

Bapak yazid merupakan salah satu perwakilan mustahiq yang ada pada bantuan program modal usaha bersama nama kelompok usaha bersama yaitu Kelompok Usaha BersamaMasyarakat Ekonomi Nambangan Perak yang disingkat menjadi KUBE Merak. Bapak yazid mendapatkan bantuan sejak tiga tahun yang lalu berupa modal usaha dalam serta alat untuk membuat krupuk di kampung Nambangan Perak area dekat pantai kenjeran. Bapak yazid baru meminta bantuan modal usaha satu kali saat pertama merintis usaha tersebut. Akan tetapi setiap bulannya petugas LMI datang memberikan pembinaan dan pengajaran kepada masyarakat seperti membuat laporan keuangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun data mustahiq LMI di jelaskan lebih ringkas dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Mustahiq LMI

No	Nama Mustahiq	Jenis Program	Lama Dibantu	Bentuk distribusi	Manfaat
1	Samsul Arifin	Pendidikan	2 tahun	Uang sebesar Rp 250.000	Biaya kebutuhan selama kuliah
2	Nur Fadilah	Dakwah	1,5 Tahun	Uang Sebesar Rp 750.000	Membayar upah guru ngaji
3	Moch Ali	Kesehatan	2 Tahun	Uang sebesar Rp. 975.000	Biaya pengobatan
4	Susilo	Ekonomi (Santunan Biaya Hidup)	4 Tahun	Uang sebesar Rp 250.000	Biaya kebutuhan hidup sehari-hari
5	Ani Wahyusari	Ekonomi (Modal Usaha Perorangan)	3 Tahun	Tahun pertama Uang sebesar Rp 1.000.000,- dan tahun kedua sebesar Rp 1.500.000,-	Usaha Modal Warung Makan
6	M. Yazid	Ekonomi (Modal Usaha Bersam)	3 Tahun	Uang modal usaha beserta alat bantu untuk membuat usaha krupuk	Usaha Modal Krupuk Ikan dan Kerang

Sumber : Hasil Wawancara,diolah

Dalam bentuk pendistribusian ke lima program tersebut bermaca-macam. Pernyataan yang diatas oleh para *mustahiq*. Pada program pendidikan yang diterima oleh Samsul Arifin berupa uang sebesar Rp 250.000,- yang dikhususkan untuk biaya keperluan pada saat kuliah. Pada program dakwah yang diterima oleh ibu Nur Fadilah berupa gaji guru ngaji sebesar Rp 750.000,-. Pada program kesehatan yang diterima oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bapak Ali berupa uang sebesar Rp 975.000,- yang dikhususkan untuk membayar biaya pengobatan.

Berbeda pada bantuan ekonomi terbagi dari tiga program. Bapak Susilo menerima bantuan uang sebesar Rp 250.000,- untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk ibu Ani Wahyusari mendapatkan bantuan berupa modal usaha warung yang dimiliki oleh ibu Ani sebesar Rp 1.500.000,-. Sedangkan bapak Yazid sama halnya ibu Ani mendapatkan modal usaha serta alat guna dalam membuat usaha krupuk.

Sedangkan program kemanusiaan adalah program bantuan yang ditujukan kepada mustahiq ketika menghadapi situasi seperti bencana alam. Berikut penjelasan dari direktur pelaksana:

> Program kemanusiaan ketika dia dari korban bencana atau sifatnya mendadak. Jadi dana kemanusiaan itu dana praktis jadi misal tiba-tiba ada kecelakaan, kemudian karena kecelakaan itu dia tidak bisa jualan. sehingga kehidupan sehari-harinya bisa terganggukan ada beberapa kita ambilkan dari dana zakat.[72]

Selain itu penyebaran area distribusi yang dilakukan oleh LMI di seluruh wilayah Indonesia hingga sampai ke luar negeri. Berikut penjelasan dari Senior Manajer Pendayagunaan :

> Kita menyalurkan zakat keseluruh titik yang ada di Indonesia. Kita kan punya kantor perwakilan yang menyalurkan distribusi kepada area kantor perwakilan, namun karena kita kantor pusat jadi kita melayani mustahiq kepada area distribusi yang tidak ada kantor perwakilannya. Dirtibusi kita juga tidak hanya di Indonesia tetapi kita juga sudah menyalurkannya di Negara lainnya seperti Palestina, Myammar, Banglades, Hongkong, Syiria, Somalia dan Uganda. Program bantuan

[72] Citra Widuri, Direktur Pelaksana LMI, Wawancara, Surabaya 11 Juli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk di luar negeri lebih banyak kita bantu program kemanusiaan dan ada juga program pendidikan seperti di negara myammar kita bangun sekolah lalu juga bantuan kesehatan tapi kita mengcover bantuan itu semua dengan dana kemanusiaan.[73]

Dari penjelasan diatas distribusi yang dilakukan oleh pihak LMI terbagi dalam dua wilayah yaitu di dalam negeri dan luar negeri. Wilayah pertama yaitu wilayah dalam negeri atau seluruh wilayah Indonesia. Dan LMI sendiri memiliki kantor pusat dan juga beberapa kantor cabang di kabupaten/kota. Jadi pendistribusian yang dilakukan oleh kantor pusat hanya wilayah yang belum ada kantor cabang LMI sedangkan kantor cabang mendistribusikan hanya wilayah di sekitar kabupaten/kota saja.

Wilayah yang kedua yakni luar negeri. Pihak LMI baru saja mendistribusikan ke tujuh Negara yaitu Palestina, Myamar, Banglades, Hongkong, Syiria, Somalia dan Uganda. Namun program yang didistribusikan hanya program kemanusiaan.

C. Efektivitas Distribusi Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq

1. Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq.

Dari laporan keuangan LMI mulai tahun 2016 hingga 2018. Berikut jumlah penerimaan dan pendistribusian dana zakat sebagaimana dipaparkan dalam bentuk tabel

[73] Mohammad Jamil, Senior Manajer Pendayagunaan LMI, Wawancara, Surabaya, 17 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2
Penerimaaan dan Pendistribusian Dana Zakat

Tahun	Penerimaan	Pendistribusian	Pendistribusian Amil
2015	Rp 7.073.204.441	Rp 4. 719.971.414	Rp 1.198.455.021
2016	Rp 10.359.555.635	Rp 6.782.679.415	Rp 39.294.200
2017	Rp 10.321.299.389	Rp 10.735.606.453	Rp -
2018	Rp 9.586.149.589	Rp 11.459.956.995	Rp 6.424.856.952

Sumber: Laporan Keuangan LMI tahun 2016 – 2018, diolah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2015 – 2018 penerimaan dana zakat pada tahun 2016 mengalami kenaikan pada di tahun sebelumnya. Namun di tahun 2017 hingga 2018 mengalami penurunan disetiap tahunnya. Sedangkan pendistribusian mengalami kenaikan mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Berikut perhitungan rasio perbandingan antara distribusi dan penerimaan dana zakat:

a. Tahun 2015

$$\frac{4.719.971.414}{7.073.204.441} \times 100\% = 66{,}73\ \% = 67\ \%$$

b. Tahun 2016

$$\frac{6.782.679.415}{10.359.555.635} \times 100\% = 65{,}47\% = 65\%$$

c. Tahun 2017

$$\frac{10.735.606.453}{10.321.299.389} \times 100\% = 104{,}01\% = 104\%$$

d. Tahun 2018

$$\frac{11.459.956.995}{9.586.149.589} \times 100\% = 119{,}55\% = 120\ \%$$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Waktu Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq

Distribusi dana zakat di golongkan menjadi dua yaitu dana zakat yang terprogram dan insidental. Distribusi zakat terprogram adalah distribusi yang dilakukan dalam jumlah besar dengan rencana yang matang serta waktu yang telah ditentukan. Sedangkan distribusi zakat insidental tidak bisa direncanakan seperti korban bencana alam.[74]

Program distribusi dana zakat di LMI ada lima yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan kemanusiaan. Selain lima program LMI juga mendistribusikan zakat fitrah. Berikut penjelasan dari beberapa pihak LMI:

> Dalam waktu yang pendistribusian. kita ada yang sebulan sekali, tiga bulan sekali dan ada juga yang setahun sekali. kalo yang sebulan sekali itu ada yang pendidikan lalu ada kesehatan juga rutin tiap bulan. Pendidikan juga ada didistribusikan tiga bulan sekali. Kalo yang setahun sekali itu penyaluran zakat fitrah kan zakat fitrah adanya cuman di bulan ramadhan. Kalo yang Ekonomi itu ada perencanan waktunya cuman tergantung dari mustahiqnya kalo ada insiatif punya buka usaha yaa kita bantu.[75]

> Program kemanusiaan ketika dia dari korban bencana atau sifatnya mendadak. Jadi dana kemanusiaan itu dana praktis jadi missal tiba-tiba ada kecelakaan, kemudian karena kecelakaan itu tidak bisa jualan. sehingga kehidupan sehari-harinya bisa terganggukan ada beberapa kita ambilkan dari dana zakat.[76]

> Dalam waktu pendistribusian mbak itu ada yang sebulan sekali ada yang tiga bulan baru cair sama ada yang persemester nah kalo pendidikan ini pencairan dananya tiga bulan sekali tapi kita kasih dananya itu kita kasih biaya pendidikan selama tiga bulan sekali. kalo sebulan sekali itu ada kesehatan sama dakwah dan kalo ekonomi itu

---

[74] Novendi Arkham Mubtadi, dkk, *Penggunaan Zakat Disbursement efficiency dalam Mencegah Penyelewengan Dana Zakat*, hal 27
[75] Mohammad Jamil, Senior Manajer Pendayagunaan LMI, Wawancara, Surabaya, 17 Mei 2019
[76] Citra Widuri, Direktur Pelaksana LMI, Wawancara, Surabaya 11 Juli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiap semester tapi kembali lagi ke mustahiqnya kalo ada yang ngajuin ya kita bantu.[77]

Dari Pernyataan diatas program distribusi dana zakat yang ada di LMI itu ada enam yakni pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, kemanusiaan dan zakat firah. Namun pendistribusian untuk zakat fitrah dan program kemanusiaan termasuk proram insidental. Karena zakat fitrah hanya ada satu kali dalam setahun yakni pada bulan Ramadhan dan pelaksanaanya ketika diterima langsung pada saat bulan itu juga disalurkan. Sedangkan program kemanusiaan disalurkan pada saat ketika mustahiq terkena bencana alam atau di saat dalam keadaan darurat.

Untuk Program Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan dakwah merupakan program distribusi yang terprogram. Dalam waktu yang terprogram itu ada tiga waktu yaitu pertama sebulan sekali pada program pendidkan, kesehatan dan dakwah. yang kedua tiga bulan sekali pada program pendidikan dan enam bulan sekali pada program ekonomi.

Menurut pernyataan dari mustahiq setiap programnya antara lain :

Bentuk bantuannya berupa uang sejumah 400.000 awalnya. dapat beberapa bulan ada perubahan dari pusat jadinya 250.000. itu untuk biaya keperluan pendidikan semisal uang bensin, ngeprint. bukan untuk biaya kuliah seperti UKT. iya rutin kok lancar-lancar aja pasti setiap bulan saya ngambil bantuan di kantor. Tapi semisal saya pada bulan tersebut tidak bisa ngambil saya bisa mengambil dua bulan berikutnya jadi dapat lebih gitu.[78]

---

[77] Pak Jejen, Staff Pendayagunaan LMI, Wawancara, Surabaya 19 Juli 2019

[78] Samsul Arifin, Mustahiq LMI Program Pendidkan Beasiswa Mahasiswa, Wawancara, 18 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama ini saya dibantu berupa uang sejumlah Rp.750.000 Iya nak pemberiannya rutin perbulan. Pemberian bantuannya saya ngambil di kantor LMI[79]

Bantuannya biasanya amplopan ini, kalo sebelum hari raya ada beras dan amplopan ini juga nominalnya Rp. 250.000. Rutin tiap bulan dan selalu diantar ke sini.[80]

Saya dapat bantuan dari LMI berupa uang sejumlah Rp.975.000 setiap bulannya. Uangnya buat pembelian obat untuk anak saya. Anak saya sait sejak usia 5 tahun terkena penyakit liket kekurangan vitamin D. Rutin tiap bulan dikasih. Saya ngambilnya ke kantor setiap tanggal 10 saya ngambil.[81]

Bantuan untuk usaha modal buka warung makan kecil-kecil di rumah saya saya ngajukan ke kantor kurang lebih 1 bulan lah saya di kabari lewat WA ke kantor LMI untuk gambil uang Dulu saya pertama memulai usaha dengan modal di bantu LMI sebesar Rp 1.000.000 . Tapi saya baru ngajukan kembali tahun kemarin sebesar 1.500.000,-. ini warung saya sudah berjalan 3 tahun.[82]

Bentuk bantunnya modal usaha buat bikin krupuk termasuk mulai bahan baku, alat-alat timbangan, pleser, lemari, alat potong. Saya bantuannya di kasih uang ada juga dikaih berupa alat pleser Sudah berapa kali pihak Lembaga Manajemen bantuannya modal baru dibantu sekali oleh LMI pada tapi setiap bulannya dapat pendampingan oleh LMI. kita di diajarkan membuat laporan keuangan dan setiap bulannya.[83]

Dari beberapa pernyataan mustahiq, pertama untuk bantuan program pendidikan pada bapak Samsul mendapatkan bantuannya secara rutin setiap sebulan sekali. Kedua untuk bantuan program dakwah yang didapatkan oleh ibu Nur Fadilah mendapatkan bantuannya secara

[79] Nur Fadilah, Mustahiq LMI Program Dakwah Guru TPA, Wawancara, 26 Juni 2019
[80] Susilo, Mustahiq LMI Program Ekonomi Santunan Biaya Hidup, Wawancara, 26 Juni 2019
[81] Moch Ali, Mustahiq LMI Program Kesehatan, Wawancara, 19 Juli 2019
[82] Ani Wahyusari, Mustahiq LMI Program Ekonomi Modal Usaha Perorangan, Wawancara, 19 Juli 2019
[83] M. Yazid, Mustahiq LMI Program Ekonomi Modal Usaha Bersama, Wawancara 19 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rutin setiap sebulan sekali. Ketiga program ekonomi pada santunan biaya hidup yang didapatkan oleh bapak Susilo rutin diberikan setiap sebulan sekali. Dan yang keempat program kesehatan yang didapatkan oleh bapak Moch. Ali sama dengan yang lainnya yakni diberikan bantuan oleh LMI secara rutin setiap sebulan sekali.

Namun dalam program ekonomi ada dua sifat yaitu program konsumif dan produktif. Untuk program konsumtif yakni program santunan biaya hidup. Sedangkan yang produktif ada dua yaitu program modal usaha perorangan dan modal usaha kelompok.

Dari pernyataan ibu Ani sebagai mustahiq yang mendapat bantuan berupa modal usaha perorangan sudah mendapatkan bantuan kepada LMI sebanyak dua kali. Jarak antara bantuan yang pertama dengan yang kedua setahun. Namun pengajuan bantuan yang dilakukan ibu Ani kepada LMI hingga akhirnya bantuan sampai ke tangan beliau membutuhkan waktu selama satu bulan.

Sama halnya dengan bapak Yazid sebagai mustahiq yang mendapatkan bantuan berupa modal usaha bersama ini menunggu selama satu bulan untuk mendapatkan bantuan dari LMI. Namun bapak Yazid baru mendapatkan bantuan sekali dari LMI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dari hasil diatas jika dikutip dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kecepatan Waktu Distribusi Program LMI

No	Nama Program	Sifat	Waktu Pelaksanaan
1	Pendidikan	Konsumtif	1 Bulan
2	Dakwah	Konsumtif	1 Bulan
3	Kesehatan	Konsumtif	1 Bulan
4	Ekonomi (Santunan Biaya Hidup)	Konsumtif	1 Bulan
5	Ekonomi (Modal Usaha Perorangan)	Produktif	1 Bulan
6	Ekonomi (Modal Usaha Bersama)	Produktif	1 Bulan

Sumber: hasil Wawancara, diolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL ANALISIS

A. Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq.

Lembaga Manajemen Infaq yang selanjutnya disebut LMI adalah salah satu Lembaga Amil Zakat yang berdir sejak tahun 1995. LMI ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional pada tanggal 29 April 2016. LMI merupakan lembaga yang menghimpun dana sosial seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Proses prosedur pendistribusian yang dilaksanakan oleh LMI melewati beberapa tahapan untuk *mustahiq* mendapatkan bantuan dari LMI. Tahapan yang pertama mengajukan bantuan kepada LMI. Dalam pengajuan bantuan ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung mengajukan bantuan sendiri ke kantor pusat atau ke kantor cabang yang berada di kabupaten/kota dan secara tidak langsung mengajukan bantuan melalui sosial media seperti *whatsapp*, *email* dan *website* dengan mengisi data yang dilampirkan oleh LMI serta memberikan data yang dibutuhkan oleh LMI.

Tahapan selanjutnya yaitu survei. Tahapan ini dilakukan oleh LMI guna memastikan data yang diberikan oleh mustahiq kepada LMI itu benar serta menentukan calon *mustahiq* layak dibantu atau tidak layak dibantu. Namun ketika mustahiq meminta bantuan dalam keadaan darurat, maka tahapan survei ini tidak dilakukan melainkan LMI secara langsung mendistribusikan bantuan yang dibutuhkan oleh *mustahiq* itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian tahapan selanjutnya yaitu melakukan pendistribusian kepada *mustahiq*. Sebelum melakukan pendistribusian LMI membuat jadwal perencanaan distribusi yaitu membuat Rencana Kegiatan Bulanan yang selanjutnya disebutkan RKB. Dalam pembuatan RKB ini menjadwalkan bantuan yang sudah secara rutin mendapatkanbantuan dan yang baru mendaftarkan bantuan. Namun di tahap RKB juga menyusun bantuan kepada *mustahiq* yang tidak mengikuti proses survei.

Jika mustahiq mengajukan bantuan pada tanggal 1 samapai tanggal 15, maka bantuan tersebut akan masuk dalam RKB bulan berikutnya. Jika mustahiq mengajukan bantuan pada tanggal 16 sampai tanggal 30, maka bantuan tersebu masuk RKB dalam dua bulan berikutnya.

Setelah membuat RKB tim pendayagunaan LMI melakukan pendistribusian sesuai dengan jadwal yang ada di RKB. Setelah melakukan pendistribusian maka tim pendayagunaan LMI membuat laporan yaitu Laporan Pengunaan Anggaran (LPA). Namun sekarang tim pendayagunaan membuat laporan setiap minggunya yakni Laporan Realisasi Pekanan disingkat menjadi (LRP). Fungsi dari LPA dan LRP sama saja Perbedaannya hanya di waktunya saja LPA dilakukan sebulan sekali sedangkan LRP dilakuakn setiap minggunya.

Pendistribusian dana zakat sesuai dalam syariat islam hanya terbagi delapan golongan sesuai dala al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf, untuk (memerdekakan)hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.*"[84]

Dalam distribusi ada dua pendapat dari para ulama yaitu pertama sebagian para ulama berpendapat bahwa sebagian dana zakat yang diterima oleh amil harus dibagi secara merata kepada delapan kelompok penerima zakat. Hal ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i jika mendistribusikan dana zakat tersebut adalah pemiliknya, bagilah kepada tujuh kelompok sebab amil tidak mendapatkan hak dana zakat. Jika penerima dana zakat lebih sedikit atau delapan kelompok tidak tersedia, bagilah kepada kelompok yang tersedia saja dan tidak boleh meinggalkan salah satu kelompok dari delapan kelompok tersebut. Kedua pendapat imam Malik, Abu Hanifah dan para sahabat imam Abu Hanifah berpendapat tidak mewajibkan distribusi zakat secara merata kepada delapan kelompok penerima zakat, tetapi diberikan kepada mereka yang paling berhak seperti fakir dan miskin. [85]

---

[84] Departemen Agama R I, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Gema risalah Press Bandung, 1992), hal 288

[85] Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontenporer*, (Depok : Rajawali Press, 2018) hal 270 - 273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Distribusi yang dilakukan oleh LMI didistribusikan kepada seluruh golongan *mustahiq* kecuali kepada golongan *riqob* atau budak. Hal ini sesuai dengan pendapat dari imam Syafi'i. Jika penerima dana zakat lebih sedikit atau delapan kelompok tidak tersedia, maka bagilah kepada kelompok yang tersedia saja dan tidak boleh meninggalkan salah satu kelompok dari delapan kelompok tersebut.[86]

Jadi praktik pendistribusian zakat yang terjadi di LMI sudah sesuai dengan pendapat imam Syafi'i menganjurkan untuk mendistribusikan kepada semua golongan *mustahiq*. Jika tidak ada maka distribusi boleh dilakukan kepada beberapa kelompok yang ada.

Dalam hal ini bentuk inovasi distribusi dikategorikan menjadi empat yaitu pertama distribusi konsumtif tradisional adalah zakat yang dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, kedua distribusi konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, ketiga distribusi produktif tardisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif dan keempat distribusi produktif kreatif adalah distribusi zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik dalam membangun proyek sosial atau menambah pedagang pengusaha kecil.[87]

Dari hasil wawancara pada bab sebelumnya di bentuk pendistribusian yang ada di LMI ada dua yaitu secara konsumtif dan produktif. Bentuk distribusikan yang diberikan secara konsumtif yaitu

---

[86] *Ibid*

[87] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk dalam lima program diantaranya program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan kemanusiaan. Sedangkan bantuan produktif hanya terdapat pada program ekonomi yaitu program modal usaha perorangan dan modal usaha bersama.

Kemanfaatan program tersebut adalah pada program pendidikan untuk program pendidikan bantuannya dalam bentuk beasiswa atau biaya kebutuhan sekolah. Untuk program kesehatan bantuan yang diberikan berupa bantuan kesehatan dan biaya pengobatan. Untuk program ekonomi berupa program biaya santunan hidup untuk memenuhi sehari-hari dan memberikan modal bagi pengusaha kecil. Untuk program dakwah bantuan berupa upah kepada pekerja guru ngaji. Dan untuk program kemanusiaan bantuan yang diberikan berupa bantuan untuk korban bencana alam.

Jika di kategorikan bentuk distribusi konsumtif tradisional adalah program ekonomi, dakwah dan kemanusiaan. Karena program ekonomi dan dakwah hanya untuk bantuan biaya kehidupan sehari-hari sedangkan program kemanusiaan untuk bantuan korban bencana alam. Sedangkan bentuk distribusi konsumif kreatif pada program pendidikan dan kesehatan. Karena kedua program tersebut bantuannya diwujudkan dalam bentuk lain yakni dalam bentuk beasiswa dan biaya pengobatan.

Sedangkan untuk program modal usaha perorangan dan bersama termasuk kategori bentuk ditribusi produktif kreatif yang dimana bentuk bantuannya berupa modal untuk pengembangan usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Efektivitas Distribusi Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq

Pada Penelitian ini, efektivitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas pendistribusian mengunakan *Zakat Core Principle*. Pada pengukuran *Zakat Core Principle* memiliki dua indikator yaitu:

1. *Disbursement Collection Ratio* (DCR)

Rasio DCR (*Disbursement Collection Ratio*), yakni perbandingan antara jumlah dana zakat yang didistribusikan dengan jumlah dana zakat yang dihimpun. Sebelum menghitug perbandingan jumlah dana penerimaan dan pendistribusian mengunakan rasio DCR, maka akan ditampilkan tabel penerimaan dan pendistribusian dana zakat dari Lembaga Manajemen Infaq mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Adapun perhitungan DCR secara rinci dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil DCR dana zakat Lembaga Manajemen Infaq

Tahun	**Penerimaan**	**Pendistribusian**	**Persen**	**Keterangan Berdasarkan DCR**
2015	Rp 7.073.204.441	Rp 4.719.971.414	67%	Cukup Efektif
2016	Rp 10.359.555.635	Rp 6.782.679.415	65%	Cukup Efektif
2017	Rp 10.321.299.389	Rp 10.735.606.453	104%	Sangat Efektif
2018	Rp 9.586.149.589	Rp 11.459.956.995	120%	Sangat Efektif
Rata-Rata			89%	Efektif

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kategori DCR tahun 2015 dan 2016 adalah cukup efektif. Lalu pada tahun 2017 hingga 2018 adalah Sangat Efektif. Rasio DCR dinyatakan dalam persentase dan dibagi dalam lima kategori yakni:[88] >90%

[88] Irfan Syauqi Beik, *et al. Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System. Working Group of Zakat Core Principles*, (2014), hal 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Sangat Efektif), 70 - 89% (Efektif), 50 - 69% (Cukup Efektif), 20 - 49% (Kurang Efektif), <20% (Sangat Kurang). Perhitungan ini sangat penting digunakan sebagai indikator kinerja ditribusi zakat di lembaga yang ada.

Pada tahun 2015 dana zakat didistribusikan sebesar 67% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima masuk pada kategori cukup efektif. Pada tahun 2016 dana zakat yang telah didistribusikan sebesar 65 % ditahun ini mengalami penurunan di tahun sebelumnya. Namun masih pada kategori cukup efektif. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan dana zakat yang didistribusikan sebesar 104 % masuk kategori sangat efektif. Lalu di tahun 2018 juga mengalami peningkatan distribusi dana zakat yaitu sebesar 120% dan masuk dalam kategori sangat efektif.

Pada tahun 2017 dan 2018 proporsi dana yang didistribusikan lebih banyak dari pada dana yang diterima. Karena dana yang diterima lebih sedikit dari dana yang didistribusikan, maka untuk mengatasi hal tersebut LMI mengunakan dana zakat pada saldo di tahun sebelumnya. Sehingga bisa mencukupi pendistribusian yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat di LMI efektif. Dilihat dari tahun 2015 hingga tahun 2018 jika di rata-ratakan hasilnya sebesar 89% (Efektif). Karena di setiap tahunnya pendistribusian selalu meningkat bahkan melebihi dana yang diterima. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan arti bahwa LMI selalu berusaha meningkatkan pelayanan mustahiq salah satunya pendistribusian yang terus meningkat setiap tahunnya.

2. Kecepatan Distribusi

Perhitungan yang kedua adalah kecepatan waktu distribusi. Kecepatan waktu distribusi zakat yang diukur adalah distribusi zakat yang terprogram. Di LMI memliki lima program distribusi yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan dan dakwah. Namun yang termasuk dalam zakat distribus yang terprogram ada empat program diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi dan dakwah. Karena program kemausiann merupakan program yang insidental bukan program distribusi yang terprogram.

Dalam kecepatan distribusi zakat terbagi dalam dua kategori yakni kategori program konsumtif dan program produktf. Berikut hasil pengukuran kecepatan distribusi :

a. Kecepatan Waktu Distribusi Konsumtif

Zakat Core Princple pada kecepatan waktu distribusi untuk program konsumtif terbagi dalam lima kategori diantaranya: < 3 bulan (Cepat); 3 – 6 bulan (Baik); 6 -9 Bulan (Adil); 9 – 12 Bulan (Lambat); > 12 (Sangat Lambat).[89] Adapun pengukuran secara rinci dalam tabel sebagai berikut:

[89] Bank Indonesia dan Universitas Islam Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), Hal 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.2
Hasil Kecepatan Waktu Distribusi Program Konsumtif di LMI

No	Nama Program	Waktu	Keterangan
1	Pendidikan	1 Bulan	Cepat
2	Dakwah	1 Bulan	Cepat
3	Kesehatan	1 Bulan	Cepat
4	Ekonomi	1 Bulan	Cepat

Pada program pendidikan waktu yang disalurkan adalah satu bulan. Ini menunjukkan LMI mendistribusikannya dengan waktu yang cepat. Pada program dakwah waktu disalurkan juga sama yaitu satu bulan ini juga menunjukkan mendistribusikan dengan waktu yang cepat.

Pada program kesehatan dan ekonomi juga disalurkan diwaktu yang sama yaitu satu bulan. Ini menunjukkan pendistribusian untuk program kesehatan dan juga ekonomi termasuk kategori cepat. Jika disimpulkan untuk program konsumtif yang ada di LMI termasuk kategori cepat. Karena distribusi yang ada di LMI untuk setiap programnya dilakukan setiap sebulan sekali.

b. Kecepatan waktu Distribusi Produktif

Zakat Core Princple pada kecepatan waktu distribusi untuk program produktif terbagi dalam tiga kategori diantaranya : < 6 bulan (Cepat); 6 – 12 bulan (Baik); > 12 (Lambat).[90] Adapun pengukuran secara rinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif LMI

No	Nama Program	Waktu Terncana	Waktu pelaksanaan	Keterangan
1	Modal Usaha Perorangan	6 bulan	1 Bulan	Cepat

[90] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Modal Usaha Bersama	6 Bulan	1 Bulan	Cepat

Pada program produktif yang ada di LMI hanya pada program ekonomi. Program ekonomi bersifat produktif yang ada di LMI ada dua yaitu modal usaha perorangan dan modal usaha bersama. Pada kedua program tersebut dari hasil wawacara LMI merencanakan distribusi pada program tersebut setiap semester atau selama enam bulan sekali.

Akan tetapi pada realita di lapangan melalui dari hasil wawancara kepada mustahiq tidak menunggu sampai ada periode tersebut hanya menunggu kurang lebih satu bulan saja LMI sudah mendistribusikan kepada mustahiq yang membutuhkan bantuan modal usaha baik perorangan maupun bersama.

Pada program modal usaha perorangan didistribusikan satu bulan setelah mustahiq mengajukan bantuan. Ini menunjukkan bahwa waktu pendistribusian yang dilakukan pada program tersebut cepat. Sama halnya pada program modal usaha bersama didistribusikan satu bulan setelah pengajuan bantuan yang dilakukan oleh mustahiq. Ini juga menunjukkan bahwa waktu pendistribusian dikategorikan cepat.

Jadi dapat diartikan bahwa pelaksanaan kecepatan distribusi yang dilakukan oleh LMI baik program distribusi konsumtif maupun program distribusi produktif dikategorikan cepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan, sebagai berikut:

1. Distribusi dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) didistribusikan kepada seluruh golongan *mustahiq* kecuali *riqob* atau budak. Hal ini sesuai dengan pendapat dari imam Syafi'i menganjurkan zakat didistribusikan kepada semua golongan *mustahiq*. Jika tidak ada maka boleh didistribusikan kepada beberapa kelompok yang ada. Bentuk distribusi yang ada di LMI ada tiga bentuk yakni pertama distribusi konsumtif tradisional pada program kemanusiaan, dakwah dan program ekonomi santunan biaya hidup. Kedua distribusi konsumtif kreatif pada program pendidikan dan kesehatan. Ketiga distribusi produktif kreatif pada program ekonomi berupa bantuan usaha modal perorangan dan bersama.
2. Efektivitas distribusi dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq dengan menggunakan *Zakat Core Principle* (ZCP) ada dua kategori yakni dengan perhitungan *Disbursemen Collection Ratio* (DCR) dan Kecepatan Waktu. Perhitungan menurut DCR tahun 2015 sebesar 67%, tahun 2016 sebesar 65%, tahun 2017 sebesar 104% dan tahun 2018 sebesar 120% sehingga masuk kategori DCR efektif. Kecepatan waktu pada program konsumtif yaitu progam pendidikan, kesehatan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dakwah dan ekonomi waktu yang dibutuhkan saat didistribusikan selama satu bulan. Dan kecepatan waktu pada pogram produktif yaitu usaha modal perorangan dan usaha modal bersama waktu yang dibutuhkan pada saat distribusi yaitu selama satu bulan. Hal ini memberikan arti bahwa LMI telah mendistribusikan secara efektif baik dari segi rasio DCR maupun kecepatan waktu distribusi masuk dalam kategori cepat.

B. Saran

Adapun beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Lembaga Manajemen Infaq, sudah baik dalam pelaksanaan pendistribusian akan tetapi ditingkatkan kembali dalam penerimaan zakatnya agar pendistribusian tersebut semakin meningkat dan bisa lebih maksimal.
2. Dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal meneliti.Untuk peneliti selanjutnya, agar tidak hanya mengukur kinerja efektivitas distribusi pada pendekatan *Zakat Core Principle* tetapi juga bisa dibandingkan dengan mengukur pada pendekatan yang lainnya. Sehingga dapat membandingkan dengan pengukuran lainnya dan bisa juga dikembangkan lagi dengan mengukur di berbagai lembaga-lembaga lainnya. Sehingga dapat diketahui Lembaga Amil Zakat mana sajakah yang sudah efektif dan yang belum efektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali. 1997. *Rahasia Puasa dan Zakat*. Bandung: Kharisma

Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. 1998."*Cara Mudah Menunaikan Zakat : Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan"*. Bandung: Pustaka Madani

Az-Zuhaili, Wahbah . 2005. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rodakarya

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Depok : Gema Insani

Bank Indonesia dan Universitas Islam Indonesia,2016. *Pengelolaan Zakat yang Efektif : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia,

Beik, Irfan Sauqi, *et al*. 2014. *Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System. Working Group of Zakat Core Principles*.

Departemen Agama RI. 1992. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Gema risalah Press

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam perekonomian Modern* Depok : Gema Insani

Idri. 2016. *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam prespektif Hadist Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group

Ja'far, Muhammad . 1997. *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa, & Haji*. Jakarta: Kalam Mulia

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013." *Modul Penyuluhan Zakat"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mubtadi, Novendi Arkham, dkk. *Penggunaan Zakat Disbursement efficiency dalam Mencegah Penyelewengan Dana Zakat.* (Peran Profesi Akuntansi Dalam Penanggulangan Korupsi ISSN 2460-0784)

Mufraini, M. Arief. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan).* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nawawi, Ismail. 2012. *Manajemen Pengetahuan.* Jakarta: CV Putra Media Nusantara.

Nawawi,Ismail. 2010. "*Zakat : Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*", Surabaya: Putra Media Nusantara

Sahroni, Oni, dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontenporer.* Depok : Rajawali Press

Semiawan,P.D. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya.* Jakarta : Grafindo

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Syahriza, Mulkan, dkk. *AnalisisEfektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahaik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumetra Utara)*, (At – Tawassuth: Volume IV no 1 Januari – Juni 2019)

Tim Penyusun. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka

Undang undang Republik Indonesia no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Bank Indonesia "*BI Luncurkan Standrat Internasional Pengelolaan Zakat* ", https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/BI-Luncurkan-Standar-Internasional-Pengelolaan-Zakat.aspx (diakses pada 8 Desember 2018)

Lembaga Manajemen Infaq. "*Sejarah Lembaga Manajemen Infaq*", http://lmizakat.org/sejarah/ (diakses pada 8 Desember 2018)

Republika, *Laznas LMI Bangun Optimisme tahun 2018*, http://m.republika.co.id (diakses pada 25 maret 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id